

Tesis

PENELANTARAN HAK-HAK ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF

***MADZHAB SYÂFI'Y* DAN HUKUM POSITIF**

(Analisis Kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah)

Oleh:

AFNIZA AINUR

NIM 200201220008



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

Tesis

PENELANTARAN HAK-HAK ISTRI OLEH SUAMI PERSPEKTIF

MADZHAB SYÂFI'Y DAN HUKUM POSITIF

(Analisis Kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah)

Oleh:

AFNIZA AINUR

NIM 200201220008

Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. NIP. 196009101989032001
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I M.Hum NIP. 197801302009121002



PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM


MALANG

2024


LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul "Penelantaran Hak-hak Istri oleh Suami Perspektif madzhab Imam Syafii dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah)" ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.


Malang, Mei 2024
Pembimbing I,


Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH.M.Ag
NIP. 196009101989032001

Malang, Mei 2024


Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum
NIP. 197801302009121002


Malang, Mei 2024
Mengetahui,
Ketua Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah


Dr. H. Radil S.J, M.Ag
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


Tesis dengan judul “Penelantaran Hak-hak Istri Oleh Suami Perspektif *Madzhab Syâfi'iy* dan Hukum Positif Analisis Kasus di Pengadilan Agama Sragen ” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 4 Juli 2024.

Dewan Penguji.




(Dr. Fadil Sj, M.Ag)
NIP. 196512311992031046

Penguji Utama




(Dr. M. Aunul Hakim, MH)
NIP. 196509192000031001

Ketua Penguji



(Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch, M.Ag)
NIP. 196009101989032001

Penguji



(Dr. Burhanuddin Susamto, S.HI.M.Hum)
NIP. 197801302009121002

Sekretaris

Mengetahui,



Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afniza Ainur

NIM : 200201220008

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Judul Tesis : "Penelantaran Hak-hak Istri oleh Suami Perspektif *Madzhab Syafi'iy* dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah)"

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat pada tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 8 Mei 2024

Hormat Saya



Afniza Ainur

200201220008

MOTTO

حَيْرُكُمْ حَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا حَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di antara kamu kepada keluargaku“¹

¹ *Hadits Shahih. HR. At-Tirmidzi 3892, Ibnu Maajah, Ibnu Hibban 1312.*

ABSTRAK

Ainur, Afniza. 2024. *Penelantaran Hak-hak istri oleh Suami Perspektif Madzhab Syâfi 'iy dan Hukum Positif Studi Kasus Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah*. Tesis, Program Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH,M.Ag.(2)Dr.Burhanuddin Susanto,S.H.I.M.Hum

Kata Kunci: *Penelantaran Hak-hak Istri, Madzhab Syâfi 'iy, Hukum Positif*

Hak istri maupun hak suami keduanya merupakan komponen penting dalam ibadah pernikahan. Karena terpenuhinya hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri maka akan terwujud tujuan pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah. Penelantaran hak-hak istri maupun suami akan terjadi apabila tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya didapatkan oleh pihak istri maupun suami. Adapun penelantaran hak-hak istri akan menjadi fokus penelitian ini karena melihat latar belakang kasus perceraian yang meningkat setiap tahunnya di Indonesia, dan yang menjadi fokus kasus gugat cerai jauh lebih banyak dibandingkan kasus cerai talak dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sragen, yang merupakan Pengadilan yang berada di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Di Pengadilan Agama Sragen beberapa sebab terbesar terjadinya perceraian karena tidak terpenuhinya hak-hak istri yang harusnya menjadi kewajibannya pihak suami.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) menjelaskan bagaimana kasus perceraian yang disebabkan oleh penelantaran hak-hak istri, 2) menjelaskan bagaimana perspektif hukum positif Indonesia terhadap penelantaran hak-hak istri 3) menjelaskan bagaimana perspektif *madzhab syâfi 'iy* terhadap penelantaran hak-hak istri. Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan datanya melalui proses *editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding*

Hasil penelitian dinyatakan bahwasanya: (1) Kasus perceraian 60% lebih banyak diajukan oleh pihak istri (2) Di antara yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama adalah: tidak terpenuhinya nafkah lahir bathin, ekonomi, percekocokan yang tidak berkesudahan dan perselingkuhan. Dan dalam kasus ini perspektif Hukum Positif yang berada di Indonesia sebagaimana terdapat di dalam UUD PKDR Tahun 2004 maka suami yang melakukan tindakan penelantaran terhadap hak-hak istri maka akan di denda sebanyak 15.000.000 atau penjara maksimal 3 tahun. Adapun perspektif *Madzhab Syâfi 'iy* menyatakan penelantaran hak-hak istri merupakan aktifitas haram dan merupakan dosa yang besar apabila dilakukan.

ABSTRACT

Ainur, Afniza. 2024. Neglect of Wives' Rights by Husbands: Perspectives of the Shafi'i School of Thought and Positive Law - A Case Study in the Religious Court of Sragen, Central Java. Thesis, Master Program Al Ahwal Al Syakhshiyah Postgraduate State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah, CH, M.Ag. (2) Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum

Keywords: Neglect of Wives' Rights, Shafi'i School of Thought, Positive Law

The rights of both wives and husbands are essential components of the marriage ibadah (worship). Fulfillment of these rights and obligations between husband and wife leads to the attainment of the marriage goals of sakinah (tranquility), mawaddah (love), and warahmah (mercy). Neglect of these rights can occur when either the wife or the husband does not receive the rights they are entitled to. This study focuses on the neglect of wives' rights due to the increasing number of divorce cases in Indonesia each year, and the fact that divorce cases filed by wives (cerai gugat) far outnumber divorce cases filed by husbands (cerai talak). The researcher conducted this study in the Religious Court of Sragen, Central Java, Indonesia. According to the Religious Court of Sragen, one of the main causes of divorce is the neglect of wives' rights, which are the husband's obligations.

This research is an empirical study using a qualitative approach. The objectives of the study are: (1) to explain divorce cases caused by neglect of wives' rights, (2) to explain the perspective of Indonesian positive law on neglect of wives' rights, and (3) to explain the perspective of the Shafi'i School of Thought on neglect of wives' rights. Data collection methods included interviews, observations, and documentation. Data processing methods involved editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The research findings indicate that: (1) 60% more divorce cases are filed by wives. (2) Causes of divorce in the Religious Court of Sragen include: unfulfilled physical and emotional needs, economic problems, endless quarrels, and infidelity. In such cases, Indonesian positive law, as stipulated in the 2004 Law on Marriage and Family Relations (UU PKDR), imposes a penalty of Rp 15,000,000 or a maximum imprisonment of 3 years on husbands who neglect their wives' rights. The Shafi'i School of Thought views the neglect of wives' rights as a haram (forbidden) act and a major sin.

مستخلص البحث

أفنيذا عُيُثِرُ. 2024. إهمال حقوق الزوجة من قبل الزوج: منظور المذهب الشافعي والقانون الوضعي، دراسة حالة في المحكمة الدينية بمدينة سراجين، جاوة الوسطى. برنامج الماجستير الأحوال الشخصية جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: (1) الأستاذة الدكتوراة الحاجة مفيدة، الماجستير. (2) الدكتور برهان الدين سوسامتو، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: إهمال حقوق الزوجة، المذهب الشافعي، القانون الوضعي

تعد حقوق كل من الزوج والزوجة دورًا هامًا في عقد الزواج. فمن خلال تلبية حقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة، يتحقق هدف الزواج المتمثل في السكينة والمودة والرحمة. ويحدث إهمال حقوق الزوج أو الزوجة عندما لا يتم تلبية الحقوق التي يجب أن يحصل عليها كل من الزوج والزوجة. تركز هذه الدراسة على إهمال حقوق الزوجة، بالنظر إلى ازدياد حالات الطلاق كل عام في إندونيسيا، وتزايد حالات رفع دعاوى الطلاق من قبل الزوجات مقارنة بحالات الطلاق الرجعي (التي يرفعها الزوج).

أُجريت هذه الدراسة في المحكمة الدينية بمدينة سراجين في جاوة الوسطى بإندونيسيا، حيث تُظهر الإحصائيات أن عدم تلبية حقوق الزوجة من قبل الزوج هو أحد الأسباب الرئيسية للطلاق. تُعد هذه الدراسة بحثًا تجريبيًا باستخدام منهج نوعي. تهدف الدراسة إلى: (1) شرح حالات الطلاق الناجمة عن إهمال حقوق الزوجة. (2) شرح منظور القانون الوضعي الإندونيسي تجاه إهمال حقوق الزوجة. (3) شرح منظور المذهب الشافعي تجاه إهمال حقوق الزوجة. تم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات والوثائق. وتم تحليل البيانات من خلال عمليات التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

أظهرت نتائج الدراسة ما يلي: (1) ٪ من حالات الطلاق تُرفع من قبل الزوجات. (2) من بين أسباب الطلاق في المحكمة الدينية بمدينة سراجين عدم تلبية النفقة البدنية والنفسية، والمشاكل الاقتصادية، والمشاجرات المستمرة، والخيانة الزوجية. ينص القانون الوضعي في إندونيسيا، كما هو مذكور في قانون الأحوال الشخصية لعام 2004، على معاقبة الزوج الذي يُهمل حقوق زوجته بغرامة تصل إلى 15.000.000 روبية أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات. يُعتبر إهمال حقوق الزوجة في المذهب الشافعي سلوكًا محرّمًا وخطيئة كبيرة.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alaimin, segala puji bagi Allah ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul: Penelantaran Hak-Hak Istri Oleh Suami Perspektif Madzhab Syâfi'iy Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah). Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *sholallahu alaihi wasallam*. kekasih Allah, pemilik akhlak yang sempurna dan selalu dicintai sampai kapanpun, yang telah memperkenalkan ajaran islam dengan cahaya ilmu.

Pihak yang membantu dalam menyelesaikan tesis ini, baik melalui bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi. Untuk itu peneliti sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan *jasakumullah ahsanul jaza'* khususnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag. selaku pembimbing I, Dr. Burhanuddin Susanto, S.H.I.M.Hum selaku pembimbing II, telah sabar membimbing, memberi kritik dan saran kepada peneliti dalam penulisan tesis ini.

5. Seluruh dosen dan staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua, ayahanda Ali Amran dan ibunda Irnawati yang telah memberikan berlimpah kasih sayang, kepercayaan, motivasi, do'a yang tidak hentinya dan pengorbanan yang tidak terhingga dalam membesarkan, mendidik, serta mengiringi perjalanan panjang peneliti hingga saat ini.
7. Adik peneliti Putri Hanafiah S.E, semoga selalu semangat menggapai impiannya dan selalu menjaga diri dalam kebaikan
8. Muh Rujib Abdullah S.H, M.Pd sebagai suami peneliti yang sudah mengorbankan waktu, tenaga dan banyak membantu peneliti baik do'a maupun men-support peneliti yang tidak henti-hentinya hingga saat ini
9. Untuk Umi dan Abi mertua dan Mbak-mbak ipar yang selalu mendo'akan kelancaran peneliti hingga saat ini
10. Kepada Lembaga Hukum PA Sragen yang sudah memfasilitasi dan mengizinkan saya melakukan penelitian di PA Sragen
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini, semoga kebaikan mereka dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah *ta'ala*.

Semoga apa yang peneliti peroleh selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama mengenai Penelantaran Hak-hak istri oleh suami sah Perspektif Madzhab Syâfi'iy dan Hukum Islam Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen , dapat bermanfaat bagi semua pembaca khususnya bagi peneliti. Peneliti sadar bahwa pemilik

kesempurnaan hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. oleh karena itu, dengan senang hati peneliti menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat lebih bermanfaat. *Aamiin ya Rabbal Alamin.*

Malang,...Mei 2024
Peneliti,

Afniza Ainur

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
مستخلص البحث	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	5
F. Definisi Istilah.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Perspektif Teori.....	15
B. Hak-hak dan kewajiban Istri Perspektif Madzhab Syâfi'iy	16
C. Hak-hak istri Perspektif Hukum Positif	45
D. Penelantaran Hak-Hak Istri	47
E. Kerangka Berfikir	50

BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	51
B. Kehadiran Penelitian	51
C. Latar Penelitiain	52
D. Data dan Sumber Data	53
E. Metode Pengumpulan Data	57
F. Analisis Data	57
G. Keabsahan Data	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	61
A. Gambaran Umum Penelitian	61
B. Tabel-tabel	64
BAB V PEMBAHASAN	74
A. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam Perspektif Madzhab Syâfi'iy..	74
B. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam Perspektif Hukum Positif di Pengadilan Agama Sragen.....	86
BAB VI PENUTUP	90
A. Simpulan	90
DAFTAR PUSTAKA	94

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ta	ع = ‘ (koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q

د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta'marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi ta'marbûthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada dasarnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ . . . Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat dan Amin Rais, ketua MPR pada masa yang sama, telah bersepakat untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat dari berbagai kantor pemerintahan, namun. . .” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, “salat” ditulis menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan Namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak perlu ditulis dengan cara “Abd al-Ramân Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan ibadah antara perempuan dan laki-laki yang disatukan oleh ikatan suci pernikahan. Keberhasilan pernikahan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak tanpa memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak lainnya, baik suami maupun istri. Keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama antar suami dan istri. Hendaknya kewajiban tersebut janganlah dianggap) sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab yang mesti diemban.

Belakangan ini yang sering menjadi problematika antara suami istri adalah adanya banyaknya ajuan kasus perceraian yang disebabkan oleh peng-abaian atas hak -hak dan kewajiban dari salah satu pihak baik suami maupun istri. Dari beberapa kasus fakta di lapangan yang terjadi di masyarakat sangat banyak hak-hak istri yang tidak terpenuhi, namun istri juga hanya bisa diam, tidak tau harus menuntut atas hak nya dan kurangnya pengetahuan Undang-undang yang mengatur tentang sanksi-sanksi bagi para suami yang melantarkan istri-istrinya. Padahal ada Undang-undang yang mengatur bahwasanya ada sanksi bagi yang melanggar Undang-undang yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi

oleh suami dan istri, namun belakangan ini kebanyakan dari pada suami istri solusi yang paling tepat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga adalah dengan melakukan perceraian. Hal inilah biasanya yang menjadikan salah satu sebab meningkatnya kasus perceraian terjadi. Maraknya perceraian tidak sedikit dapat dilihat bahwasanya kebanyakan dari kasus perceraian disebabkan oleh penelantaran hak-hak dari kewajiban suami istri tersebut.

Khusus penelitian ini, membahas tentang penelantaran hak-hak dan kewajiban suami istri yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri. Adapun penelitian kasus diteliti di Pengadilan Agama Sragen, Sragen, Jawa Tengah.

Dalam kasus perceraian di Kabupaten Sragen merupakan daerah tertinggi dalam kasus perceraian di Solo Raya, Jawa Tengah. Sebagaimana terdapat dalam pemberitaan belakangan ini sebagaimana yang disebutkan salah satu pemberitaan di [timesindonesia.co.id](https://www.timesindonesia.co.id) menyebutkan sebab tingginya perceraian diperdesaan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, cemburu, selingkuh dan pertengkaran yang tidak ada habisnya.² Maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor tingginya perceraian disebabkan belum terpenuhinya hak dan kewajiban dari suami istri tersebut. Adapun mengenai judul penelitian ini yang membahas tentang penelantaran hak-hak istri sah oleh suami karena pada kasus perceraian ini pihak yang banyak melakukan

² <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/>, diakses pada 29 mei 2022

gugat cerai adalah pihak wanita lebih tinggi dibandingkan cerai talak sebagaimana tercatat di dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen.³

Kasus perceraian di Jawa Tengah merupakan daerah ketiga tertinggi⁴ dalam kasus perceraian di Indonesia,. Di Kabupaten Sragen memiliki kasus perceraian yang paling tinggi se Solo-raye sebagaimana tercatat di dalam catatan Pengadilan Agama Kota Sragen terdapat lebih dari dua ribu kasus perceraian setiap tahunnya, dari data yang terlampir cerai gugat dari pihak istri lebih banyak dibandingkan cerai talak dari phak laki-laki.

Adapun kasus penelitian ini akan dianalisis menggunakan perspektif *madzhab syâfi'iy* dan hukum positif. *Madzhab syâfi'iy* merupakan salah satu mazhab dari empat mazhab yang disepakati oleh jumbuh ulama. Dan *madzhab syâfi'iy* merupakan masyoritas kebanyakan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam bermadzhab. Adapun hukum positif merupakan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia tentu akan menjadi solusi dari berbagai kasus perceraian diantaranya dalam penelantaran hak-hak istri yang mana hukum positif bisa menjadi pelindung dan kekuatan hukum yang sah bagi korban dari penelantaran yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri.

³ Hadi Sutoyo, *Wawancara*, (Sragen 12 Juni 2023).

⁴ Amo, Kasus Perceraian Tertinggi Sesolo Raya, *Amo.kompas.com* diakses 30 Mei 2022

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kasus seorang suami yang menelantarkan hak-hak istrinya yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah?
2. Bagaimana Perspektif *madzhab syâfi'iy* terhadap kasus penelantaran Hak-Hak Istri oleh Suami Sah yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Positif terhadap kasus penelantaran Hak-Hak Istri oleh Suami Sah yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bentuk-bentuk dinyatakan menelantaran hak-hak istri yang dilakukan oleh suami di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah.
2. Mengetahui bagaimana Perspektif *Madzhab Syâfi'iy* terhadap Suami yang menelantarkan istrinya beserta sanksi-sanksinya terhadap penelantaran yang dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah.
3. Mengetahui bagaimana Perspektif Hukum Positif di Indonesia terhadap penelantaran Hak-hak istri oleh suami.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini pembaca dapat mengetahui bagaimana peraturan dan hukum tentang hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh suami maupun istri. Yang mana hak dan kewajiban telah diatur di dalam hukum

islam tentang hak-hak dan kewajiban suami istri, yang sekiranya bisa dijadikan bahan rujukan oleh suami istri untuk mewujudkan rumah tangga yang diimpikan, tercapainya keluarga sakinah mawaddah warohmah tanpa adanya pihak yang dirugikan dan dengan pencapaian itu semoga berkurangnya pengabaian terhadap hak-hak istri serta mengurangi terjadinya kasus perceraian.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini bisa menjadi wawasan baru bagi suami istri yang berumah tangga, ketika terjadinya penelantaran hak-hak dan kewajiban terutama bagi sang istri untuk tidak langsung mengajukan gugat cerai. Tapi bisa dengan mempertimbangkan dengan peraturan-peraturan hukum islam yang mengatur tentang kewajiban-kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya. Dan apabila adanya penelantaran adanya Undang-undang yang akan memberikan sanksi kepada suami yang telah menelantarkan suaminya tersebut tanpa harus langsung mengajukan gugat cerai.

E. Penelitian Terdahulu Dan Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini tentu perlu penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung tema yang sama dengan yang dibahas, untuk melihat bagaimana persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang memiliki tema yang sama, adapun penelitian tersebut diantaranya adalah:

1. Penelitian yang membahas tentang pemenuhan dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah, penelitian ini di tulis oleh seorang Dosen IAIN Lhoksemawe⁵, Bapak Bakhtiar, adapun persamaan penelitian dari bapak bakhtiar dengan saya adalah sama-sama membahas mengenai rumah tangga, sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, memiliki tujuan yang sama yaitunya terciptanya keluarga *sakinah dan mawaddah marahmah* . adapun untuk perbedaanya adalah selain letak penelitiannya yang berbeda yang mana bapak Bakhtiar meneliti di Lhoksemawe, penelitian saya berada di Kota Sragen, Jawa Tengah
2. Penelitian yang berjudul tentang: Pengabaian Hak dan Kewajiban Istri Karna Nusyuz Suami Menggunakan analisis Penafsiran At-Thabari Surah An-nisa ayat 158.⁶ Ini merupakan jurnal ilmiah yang ditulis oleh: Misran Mayasari merupakan mahasiswa UIN An-Raniri Aceh, Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang Pengabaian Hak dan Kewajiban suami istri, Perbedaanya penelitian terdahulu membahas tentang pihak istri yang melaukan penelantaran terhadap pihak suami, sedangka penelitian saya membahas tentang penelantaran yang di lakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri, Penelitian terdahulu juga membahas tentang sikap nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri.

⁵ <https://journal.iainlangsa.ac.id/>, diakses 5 juni 2022

⁶ <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/>, diakses 5 juni 2022

3. Penelitian yang membahas yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut kitab '*Uqud Al-Ilujjain*'⁷ yang ditulis oleh Lim Fahimah dan Rara Aditya yang merupakan Mahasiswa dari IAIN Bengkulu, Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hak dan kewajiban suami istri menurut kitab '*Uqud Al-Ilujjain*, Persamaanya adalah sama-sama membahas tentang Hak dan kewajiban suami istri, perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan analisis kitab '*Uqud Al-Ilujjain*, sedangkan saya menggunakan perspektif mazhab Shafiiy dan hukum positif
4. Penelitian yang berjudul tentang: Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri LDR di Desa Batujaya Karawang. Penelitian ini ditulis oleh Reza Umami, Zakiyah, dkk Merupakan Mahasiswa dari UIN Gunung Djati Bandung, Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak-dan kewajiban suami istri namun perbedaanya pada penelitian terdahulu meneliti tentang kasus pernikahan yang dilakukan secara jarak jauh atau LDR.
5. Penelitian Kelima adalah penelitian yang berjudul: Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Penelitian Ali Ashabuni dalam Kitab Tafsir *Rawai Al-Bayyan*,⁸ ditulis oleh Kamaruddin merupakan Mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir di UIN Raden Intan Lampung, dalam penelitian ini penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri

⁷ <https://theses.iainkediri.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

⁸ <http://repository.radenintan.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

perbedaanya penelitian terdahulu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perspektif kitab tafsir sedangkan saya dalam penelitian ini menggunakan perspekti *mazhab Syafiiy* dan hukum positif

6. Penelitian yang berjudul tentang: Hak dan Kewajiban suami dan istri dalam perundang-undangan (Studi analisis perbandingan) ⁹ merupakan penelitian yang ditulis oleh Nurul Azizah yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dari UIN Alaudin Makasar, persamaan penelitian terdahulu adalah sam-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, sedangkan dalam perbedaanya dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis perbandingan antara hukum perundang-undangan dengan hukum islam, sedangkan dalam penelitin sekarang menngunakan analisis perspektif hukum islam mengenai kasus penelntarann terhadap hak dan kewajiban dari suami kepada istrinya.
7. Penelitian yang berjudul: Hak dan Kewajiban suami istri perspektif Al-quran¹⁰. Penelitian ini ditulis oleh: Sohibul Bahri merupakan mahasiswa IAIN Metro, Lampung. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya adalah dalam kasus penelitian terdahulu menggunakan alquran saja sedangkan penelitian sekarang menggunakan perspektif *madzhab syâfi'iy*
8. Penelitian terdahulu yang berjudul: Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri, ditulis oleh Agus Hermanto, Dewi

⁹ <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

¹⁰ <http://repository.iainkudus.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

Wulandari, Meriyati. Penelitian ini sama-sama penelitian kualitatif, sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri sedang perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang pernikahan misyar.

9. Penelitian yang berjudul: Hak dan Kewajiban suami istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan inpress No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Penelitian terdahulu ini ditulis oleh Arjuwin Taqwa merupakan mahasiswa UIN Kalijaga Jogjakarta Fakultas Syariah. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, perbedaannya penelitian terdahulu menggunakan perspektif Gender, sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan *madzhab syâfi'iy*
10. Penelitian yang berjudul: Analisis KHI terhadap hak dan kewajiban suami istri yang masih tinggal seumah orang tua, studi kasus di Desa Gasang Kecamatan Tulakang, Kabupaten Pacitan,¹² Peneliti ini ditulis oleh: Ardiansyah merupakan Mahasiswa Hukum Keluarga Isla di IAIN Ponorogo, Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri. Perbedaannya penelitian ini meneliti tentang hak dan kewajiban suami istri yang masih tinggal serumah dengan orang tuanya.

¹¹ <https://digilib.uin-suka.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

¹² <https://etheses.iainponorogo.ac.id/>, diakses 5 Juni 2022

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian Terdahulu Penelantaran Hak-hak**Istri oleh Suami.**

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan	Tahun
1.	Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah (analisis disharmonisasi pasangan suami istri di kota lhoksemawe)	Bastiar (dosen IAIN Lhoksemawe)	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri untuk mewujudkan keluarga sakinah	Lokasi penelitian dan perspektif penelitian	2018
2.	Pengabaian Kewajiban Istri karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam At-Thabari Terhadap QS An-nisa 158)	Misran, Mayasari (Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Ar-Raniry)	Sama-sama membahas tentang kewajiban dan hak suami istri Sama-sama membahas tentang suami yang <i>nusyuz</i> .	Menggunakan studi tafsir imam at-Thabari terhadap QS An-nisa ayat 158 .	2018
3.	Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud al-Lujjain	Lim Fahimah & Rara Aditya (Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu)	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	Menggunakan analisis Kitab ' <i>Uqud Al-Lujjain</i>	2021
4.	Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Long Distance	Reza Umami Zakiyah, Eneng Nuraeni (Mahasiswa Fakultas Syariah UIN	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	Kasus LDR dalam suami istri	2020

	Relationship (LDR) Di Desa Batujaya, Karawang	sunan gunung djati Bandung)			
5.	Hak dan Kewajiban Suami Istri Studi Penelitian Ali Ashabuni dalam Kitab Tafsir Rawai Al-Bayyan	Mahasiswa Ilmu Alquran dan Tafsir di UIN Raden Intan Lampung	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	Penelitian terdahulu menggunakan perpektif Kitab Tafsir dan penelitian saat ini menggunakan perspektif hukum islam	2020
6.	Hak dan Kewajiban suami dan istri dalam perundang-undangan (Studi analisis perbandingan)	Nurul Azizah yang merupakan Mahasiswa Fakultas Syariah dari UIN Alaudin Makasar, sedangkan dalam penelitin sekarang mennggunakan analisis perspektif hukum islam mengenai kasus penelntarann terhadap hak dan kewajiban dari suami kepada istrinya.	persamaan penelitian terdahulu adalah sam-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	sedangkan dalam perbedaanya dalam penelitian terdahulu menggunakan analisis perbandingan antara hukum perudang-undangan dengan hukum islam	2019
7.	Hak dan Kewajiban suami istri perspektif Al-quran	Sohibul Bahri merupakan mahasiswa IAIN Metro, Lampung. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas	persamaan yaitu membahas tentang hak dan kewajiban suami istri.	Perbedaannya adalah dalam kasus penelitian terdahulu menggunakan alquran saja sedangkan penelitian sekarang	2020

		tentang hak dan kewajiban suami istri.		menggunakan perspektif <i>madzhab Syâfi'iy</i> dan Hukum positi	
8.	Nikah Misyar dan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri.	ditulis oleh Agus Hermanto, Dewi Wulandari, Meriyati	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	Penelitian terdahulu membahas tentang nikah misyar, sedangkan penelitian sekarang pernikahan yang sah secara agama dan negara.	2020
9.	Hak dan Kewajiban suami istri Perspektif Gender (Studi Kritis Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan inpress No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.	Arjuwin Taqwa merupakan mahasiswa UIN Kalijaga Jogjakarta Fakultas Syariah.	Sama-sama membahas tentang hak dan kewajiban suami istri	Penelitian terdahulu menggunakan perspektif gender dan penelitian yang sekarang menggunakan perspektif <i>madzhab Syâfi'iy</i> dan Hukum positif	2009
10.	Analisis KHI terhadap hak dan kewajiban suami istri yang masih tinggal serumah orang tua, studi kasus di Desa Gasang Kecamatan Tulakang,	Ditulis oleh Ardiansyah, Mahasiswa Hukum Keluarga, IAIN Ponorogo	Sama-sasma membahas mengenai hak dan kewajiban suami istri	Penelitian terdahulu meneliti tentang pernikahan serumah dengan orang tua sedangkan penelitian sekarang membahas tentang	2019

	Kabupaten Pacitan			penelantaran hak dan kewajiban pihak suami kepada istri	
--	-------------------	--	--	---	--

F. Defenisi Istilah

1. Penelantaran hak dan istri

Penelantaran hak istri adalah tidak terpenuhinya hak-hak yang harusnya ditunaikan oleh pihak suami.

2. *Madzhab Syâfi'iy.*

Madzhab Syâfi'iy adalah *madzhab* yang berdasarkan kepada pendapat-pendapat Imam Syâfi'iy. Imam Syâfi'iy merupakan salah satu Imam besar dari empat *madzhab* yang ada. Imam Syâfi'iy memiliki nama Sebagaimana kitab-kitab yang Imam Syâfi'iy tulis diantaranya kitab yang ditulis langsung oleh Imam Syâfi'iy adalah : Kitab *Al-Umm*, Kitab *Ar-Risalah*.

3. Hak dan Kewajiban suami istri

Hak dan kewajiban suami istri adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak istri dan suami berdasarkan hukum-hukum perdata maupun hukum Islam. Dan keduanya juga mendapatkan hak-haknya masing-masing baik dari pihak suami maupun istri. Hak dan kewajiban ini harus bisa tertunaikan agar bisa mewujudkan tujuan awal dari sebuah pernikahan tersebut.

4. Hukum Positif

Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam wilayah ataupun suatu negara, dan ditegakan melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perspektif Teori

Bagi umat Islam di Indonesia, persoalan perkawinan selama ini lebih banyak merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam kitab-kitab fikih khususnya dalam menyelesaikan masalah hukum keluarga (*al-ahwal assyakhsiyyah*). Pilihan menjadikan kitab-kitab fikih sebagai rujukan bukan pekerjaan mudah. Kerumitan yang dihadapi masyarakat dan bagi hakim adalah menentukan pilihan terhadap pendapat para *fuqaha'* dari berbagai *madzhab*, terbuka kemungkinan perbedaan meskipun kasus yang ditangani sama atau ada kemiripan.

Keragaman dan perbedaan putusan muncul karena karakter fikih adalah keragaman pendapat. Karena itu, pembentukan hukum materil bagi Pengadilan Agama merupakan keniscayaan sejarah ia sangat dibutuhkan masyarakat Islam agar para hakim memiliki pegangan yang seragam, meskipun kemungkinan perbedaan cara tafsir terhadap undang-undang masih tetap ada.¹³ Perubahan dan penerapan undang-undang tersebut terkadang dapat disesuaikan berdasarkan kondisi pasangan suami istri tersebut. Tujuannya agar adanya keadilan bagi kedua pihak, pasalnya

¹³ Muhammad Busrol Fuad, *Refulmulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, (UIN Malang:2013), 11.

hukum dan khususnya hukum Islam bersifat elastis yang senantiasa dapat disesuaikan dengan perubahan masa dan tempat.¹⁴

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa antara suami-isteri memikul tanggung jawab dalam menegakkan rumah tangga yang merupakan bagian dari struktur masyarakat (Pasal 30). Suami-isteri mempunyai kedudukan yang seimbang dan berhak melakukan perbuatan hukum, dan suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31).

Permasalahan yang sering muncul pada masyarakat dalam berumah tangga adalah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, namun belakangan ini yang menjadi fokus adalah banyaknya kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya yang disebabkan oleh penelantaran hak-hak istri oleh sang suami.

B. Hak-hak Istri Perspektif *Madzhab Syâfi'iy*

Sebelum membahas tentang penelantaran akan dipaparkan bagaimana hak-hak yang seharusnya dipenuhi oleh suami kepada istri. Dimana salah satu yang menjadikan wajibnya nafkah adalah karna sebab pernikahan. Baik laki-laki tersebut faqir ataukah dia seorang yang kaya. Dan dalam nafkah ini seorang wanita tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya. Karna wanita dalam *madzhab syâfi'iy* dilarang untuk keluar dan mencari nafkah.¹⁵

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, Analisis, Vol. 15 No. 1 (2015), 79.

¹⁵ Al-Husain bin Masuud Al-Farro' As-Syâfi'iyi. *At-Tahdzib fi fiqhi As-Syâfi'iyi*, Juz VI (Cet. I; Bairut: Darul Kutub Ilmiya., 1418H), 319.

Dan bahkan nafkah sorang wanita tidak akan pernah gugur sampai kapanpun.¹⁶

Dalil yang menunjukkan wajibnya memberi nafkah kepada istri adalah firman Allah ta'ala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."¹⁷

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."¹⁸

Dalam hak-hak istri terdapat dua jenis hak yang pada dasarnya merupakan kewajiban dari pada seorang suami, yaitu hak yang bersifat material dan non material:

¹⁶ Muhammad bin Musa Abul Baqo Kamaludin As-Syâfi'iyi. *An-Najmu Al-Wahhab fi Syarhi Al-Minhaj*, Juz VIII (Cet. I; Jeddah: Darul Minhaj, 1425H), 238

¹⁷ Al-Qur'an 4:34

¹⁸ Al-Quran 65: 7

1. Hak-hak istri yang bersifat material

Sebagaimana dapat dipahami bahwasanya sebagai manusia tentu membutuhkan materi untuk memenuhi kebutuhan jasmani atau kebutuhan lahiriyah dan hal-hal yang non materi untuk memenuhi kebutuhan *bathiniyyah*, begitu pula dalam pernikahan antara suami dan istri tentunya membutuhkan kedua hal tersebut, adapun kewajiban dari seorang suami untuk memenuhi hak-hak istri tersebut adalah:

1) Mahar

Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Allah Al-quran di dalam surat An-Nisa ayat 4 sebagaimana berikut ini:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*¹⁹

Dalam ayat di atas merupakan dalil diwajibkannya mahar, maka mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya saat akan melangsungkan pernikahan baik berupa uang maupun berupa barang, hal ini merupakan bentuk dari keikhlasan dari seorang suami kepada istrinya²⁰. Di mana wajibnya dalam *madzhab syâfi'iy* adalah disebabkan pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan

¹⁹ Al-Qur'an 4 : 4

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya cet ke 3, II*, (Jakarta: Departemen Agama, RI,2009)114-115

perempuan dengan tanpa daya seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.²¹

Adapun dalil dari hadits sebagaimana Rasulullah mengatakan kepada seorang laki-laki yang ingin menikah akan tetapi ia tidaklah orang yang berkecukupan. Yaitu sabda ﷺ beliau:

الْتَمِسْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُورٍ سَمَّاهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: "Apakah engkau memiliki sesuatu?" Ia menjawab; saya tidak mendapati sesuatu. Beliau bersabda: "Carilah walaupun satu cincin besi." Kemudian orang tersebut mencari dan tidak mendapatkan sesuatu. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepadanya: "Apakah engkau memiliki hapalan Al Qur'an?" Ia berkata; ya, surat ini dan surat ini. Ia menyebutkan beberapa surat. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Saya menikahkanmu dengannya dengan hapalan Al Qur'an yang engkau miliki."²²

Melihat dari hadits menunjukkan akan wajibnya mahar yang harus diberikan sorang laki-laki kepada wanita yang akan dia nikahi. Dan ini adalah hak prioriti yang diberikan syariat kepada seorang istri.

Mahar juga merupakan bagian dari simbol kasih sayang dan simbol dari kesungguhan dari suami untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berupa kepada istri maupun anaknya setelah pernikahan nantinya.²³

²¹ Muhammad bin Muhammad Al-Khotib As-Sarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz IV (Cet. I; Bairut: Darul Kutub Ilmiah, 1415H), 292.

²² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Al-Bukhori*, Juz V (Cet v: Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414H), 1973.

²³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001), 156.

Dengan pemberian mahar kepada istri maka menjadikan bukti bahwasanya adanya ikatan pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga, sebagaimana diperkuat oleh dalil selanjutnya yang terdapat di dalam surah An-nisa ayat 24:

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً يُولَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.²⁴

Pada ayat di atas memeperkuat dalil sebelumnya tentang kewajiban membayar mahar kepada istri, namun di bagian ayat terakhir menyebutkan tentang tidak mengapa jika di antara kamu saling merelakan, ayat ini merupakan lanjutan penjelasan dari QS An-Nisa ayat 4 sebagaimana disebutkan bahwasanya mahar itu merupakan sebuah pemberian, disebabkan oleh akan hal itu terjadi perbedaan antara jumlah mahar yang dijanjikan dengan yang diberikan, maka istri boleh merelakan sebagian dari mahar tersebut, mahar diwajibkan dibayarkan sebelum akad atau sebelum melakukan hubungan biologis suami istri.

2) Nafkah

Sebagaimana disebutkan di dalam Al-quran bahwasanya tujuan dari pernikahan adalah agar terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah,

²⁴ Al-Quran 4: 24

mawaddah warahmah, salah satu cara dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah terpenuhinya hak dan kewajiban bagi setiap anggota keluarga.²⁵ Dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya seharusnya kedua belah pihak saling memahami dan saling pengertian pada keduanya.

Kewajiban nafkah materil merupakan hak nafkah untuk istri dari suami, nafkah merupakan sesuatu yang dikeluarkan dari pihak suami untuk keperluan istrinya selama dalam ikatan pernikahan.²⁶

Adapun sebelumnya dapat dipahami bahwa seseorang dapat dikatakan menelantarkan jika mereka lalai dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga, seperti yang telah ditetapkan oleh hukum.

Hukum islam mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi antara suami dan istri sebagaimana terdapat di dalam Alquran :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain

²⁵ M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Alquran Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 25.

²⁶ Amir Syrifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2011), 165.

(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.²⁷

Dalam ayat di atas dapat dipahami bahwasanya seorang laki-laki memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, dan istri memiliki kewajiban untuk menjaga harta suami. Dijelaskan juga bahwasanya laki-laki memiliki peran penting untuk melindungi wanita (istrinya). Dalam *madzhab syâfi'iy* seorang wanita yang melakukan nusuz maka gugurlah kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh seorang suami.²⁸ Seperti halnya seorang wanita yang safar atau keluar rumah tanpa izin dari suaminya maka Imam Syâfi'iy mengatakan suami tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya.²⁹

Imam Syâfi'iy berpendapat bahwasanya suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana apabila suaminya kaya maka wajib bagi suami memberi nafkah dua mud dalam sehari sedangkan jika suami miskin maka cukup satu mud, kemudian jika tidak mampu maka setengah mud.³⁰

²⁷ Al-Quran 4: 34

²⁸ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Minhaji Al-Asyuthi. *Jawahiru Al-Uqud wa Mu'inu Al-Qudhoh*, Juz II (Cet.I; Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1417H), 169.

²⁹ Ibrahim bin Ali As-Syairozi, *Al-Muhazzab fi Fiqhi Imam Syâfi'iyi*, Juz III (.t.t; Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah,) 149

³⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII(Cet. II Syiria: Darul Fikr, 1405H), 800.

Dari penjelesan di atas dapat dipahami bahwasanya suami memiliki kewajiban manafkahi terhadap istrinya, dan akan menjadi penelantaran terhadap istri apabila kewajiban-kewajiban istri tidak dipenuhi. Dengan demikian kewajiban memberikan nafkah pada hakikatnya merupakan dari kewajiban suami kepada istrinya, dan pihak istri memiliki peran kewajiban menjaga dan mendidik anaknya selama dalam pencarian nafkan sehingga sang istri secara tidak langsung membatasi kesempatan istri untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan.³¹ Kemudian pada ayat lainnya menjelaskan tentang nafkah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya*³²

Maksud dari ayat di atas adalah bahwasanya nafkah yang diterima oleh istri dapat dimusyawarahkan sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak-hak istri namun pada sisi yang lain tidak membebani suami diluar batas kemampuannya, sebagaimana pada ayat diatas di sebutkan *bil ma'ruf*. istilah *al ma'ruf* bermakna suatu yang sudah menjadi tradisi di dalam

³¹ Aminah Wadud, *Quran and Women: Rereadibf the Scared Text From Women's Perspective* (New Yoork, Oxford:Oxford University Press, 199)h 70, dalam Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan dalam Islam, Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol, XIV, NO1, (20014), 91.

³² Al-Quran 2: 233

masyarakat tersebut, sehingga suami tidak terbebani dalam menafkahi istrinya di luar batas kemampuannya.³³

Dijelaskan oleh Al-Imam Yahya bin Abi Al-Khoir As-Syâfi'iy kata *المولود له* adalah suami.³⁴ sedangkan kata *rizku* dalam ayat ini adalah makanan yang cukup, tempat tinggal dan juga pakaian. sedangkan makna *al-ma'ruf* dalam ayat ini memiliki makna uruf secara syariat dan tidak boleh kurang atau menyepelkan. Sebagaimana firman Allah taala:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."³⁵

Begitu pula Imam Ibnu Katsir As- Syâfi'iy ketika menjelaskan makna dari ayat ini beliau mengatakan: "wajib bagi seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan memberikan pakaian

³³ Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alusi dan 'Abd al-Qadir al-Jani*, *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 2, No. 2 (2013), 180

³⁴ Yahya bin Abi Al-Khoir As-Syâfi'iyi. *Al Bayan fi Madzhabi Al-Imam Syâfi'iyi*, Juz XI (Cet. I; Jeddah: Darul Minhaj, 1421 H), 186.

³⁵ Al-Qur'an 63: 7

dengan cara yang ma'ruf yaitu sesuai dengan kebiasaan atau urf-nya suatu negara sesuai dengan kemampuannya".³⁶

Adapun dalil dari hadits yang menunjukkan kewajiban nafkah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah ﷺ bersabda pada haji wada':

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ إِلَّا يُؤْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Bertakwalah dirimu kepada Allah terhadap wanita. Kamu boleh mengambil mereka sebagai amanah Allah, dan mereka halal bagimu dengan mematuhi peraturan-peraturan Allah. Setelah itu, kamu punya hak atas mereka, yaitu supaya mereka tidak membolehkan orang lain menduduki tikarmu. Jika mereka melanggar, pukullah mereka dengan cara yang tidak membahayakan. Sebaliknya mereka punya hak atasmu. Yaitu nafkah dan pakaian yang pantas".³⁷

Dalil lainnya dari hadits tentang wajibnya nafakah istri atas suami sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Hakim bin Muawiyah al-Qusyairi bahwa bapaknya pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah apa itu hak istri?". Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

³⁶ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir al-Quranil Adzim*, Juz VIII (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 154.

³⁷ Muslim Bin Hajjaj. *Shohih Muslim*, (Cet. II; Saudi Arabia: Darul Islam, 1421H), 513.

Artinya: *"Hendaknya engkau memberinya makan ketika engkau makan, memberinya pakaian ketika engkau berpakaian -atau ketika engkau memperoleh rezeki-, tidak memukul wajahnya, tidak mencacinya, dan tidak pula mengucilkannya kecuali di dalam rumah."*³⁸

Dan juga dari sahabat Jabir bin Abdillah mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

اَتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةٍ
اللَّهِ، وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *"Bertakwalah kepada Allah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan dihalalkan atas kalian kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian adalah memberi nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf"*³⁹.

Dalam hadits lainnya tentang kisahnya Hindun istri Abu Sufyan *radhiyallahu anha* yang mengeluhkan perihal Abu Sufyan yang pelit. Dan Hindun pun menjelaskan bahwa dia mengambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan dia dan tanpa izin darinya. maka Nabi ﷺ bersabda: *"Ambillah apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik"*.⁴⁰

Adapun *Ijma'* berkata Ibnu Qudamah al-Makdisi bahwa para ahli ilmu sepakat wajibnya nafkah istri terhadap suami kecuali jika mereka (wanita)

³⁸ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats. *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Cet. I; t, tp: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1430H), 476.

³⁹ Muslim bin Hajjaj. *Sohih Muslim*, Juz II (t.t.: Beirut: Dar Ihya At-Turots, 1374H), 886.

⁴⁰ Muhammad bin Ismail Al-Bukhori. *Shohih Bukhori*, (Cet. I; Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1423 H), 1367.

melakukan kemaksiatan terhadap suami.⁴¹ Dan dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi akan adanya ijma' tersebut.⁴²

Maka jika melihat dari dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa hukum memberikan nafkah kepada istri atas suami adalah wajib. Dan juga melihat dari kaidah usuliyah di mana perintah memiliki hukum asal yaitu wajib. Ditambah dengan hadits yang menceritakan tentang Hindun istri dari Abu Sufyan di mana beliau mengeluh kepada Rasulullah tentang sikap Abu Sufyan yang pelit didalam menafkahi istri dan anaknya. Maka Rasulullah berdabda:

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدُكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Ambillah dari hartanya (Abu Sufyan) sesuai kecukupan dirimu dan anakmu"⁴³

Para ulama *Syâfi'iyah* mereka juga membicarakan kadar yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam memberi makan. Dijelaskan bahwa bentuk makanan yang dimasud adalah makanan pokok suatu negeri. Jika makanan pokok di negeri tersebut adalah gandum maka yang harus diberikan seorang suami adalah gandum. Sedangkan apabila makanan pokok di negeri

⁴¹ Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Makdisi. *al-Mugni*, Juz VIII (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, 1388 H), 195.

⁴² Abu Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Sohih Muslim*, Juz VIII (Cet. II; Bairut: Dar Ihya At-Turots, 1392H), 184.

⁴³ Ahmad bin Syuaib Al-Khurosani An-Nasai. *As-Sunan As-Sughro*, Juz VIII (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah, 1348H), 246.

tersebut adalah beras maka harus diberikan dalam bentuk beras.

Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf*⁴⁴

Dalam ayat ini disebutkan dengan lafadz ma'ruf. Dan yang dimaksud dengan ma'ruf adalah makanan pokok pada negri tersebut serta yang diberikan adalah dalam bentuk biji-bijian.⁴⁵ Sebagian ulama *Syâfi'iyah* memberikan batas minimal yang harus diberikan suami kepada istri dalam hal makan sesuai dengan kondisi kelonggaran harta suami. Apabila seorang suami kaya maka minimal yang jumlah makanan yang harus diberikan kepada istri adalah 2 mud pada setiap makannya. Apabila seorang suami adalah orang yang tidak kaya dan tidak juga miskin maka jumlah yang diberikan kepada istri adalah 1,5 mud. Dan apabila seorang suami termasuk tergolong miskin maka yang diberikan adalah 1 mud.⁴⁶ Imam *Syâfi'iy* bahwa sebagian mengatakan bahwa nafkah untuk istri dalam satu bulan adalah 4 kerat daging.⁴⁷

⁴⁴ Al-Qur'an 2 : 233

⁴⁵ Musthofa Al-Jin, Musthofa Al-Bugho. *Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabi As-Syâfi'iyi*, Juz IV (Cet. III; Damaskus: Dar Al-Qolam, 1413H), 170.

⁴⁶ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahamili. *Al-Lubab fi Fikhi As-Syâfi'iyi*, (Cet. I; Saudi: Darul Bukhari, 1316 H), 345.

⁴⁷ Muhammad bin Idris As-Syâfi'iyi. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz III (.t.t. : Pustaka Azzam), 513

3) Tempat Tinggal

Yaitu di mana suami memberikan tempat tinggal sesuai dengan kelapangan dan rezeki yang Allah ta'ala berikan kepadanya. Allah ta'ala berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ⁴⁸

Artinya: *“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”*⁴⁸

Kewajiban suami memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istrinya pada hakekatnya erat kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pernikahan (mendapatkan ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang serta pergaulan yang baik dalam rumah tangga). Tujuan pernikahan tersebut dapat diwujudkan jika ditopang dengan tercukupinya nafkah istri dalam kehidupan rumah tangga. Memberikan nafkah kepada istri bukan hanya kewajiban suami, tapi juga kunci untuk membangun pernikahan Islam yang kuat dan bahagia. Dengan demikian, kewajiban nafkah bertujuan untuk memperkuat fondasi pernikahan dan mencapai tujuan pernikahan sesuai syariat Islam⁴⁹. Dan hak ini akan didapatkan oleh seorang wanita apabila didasari dengan pernikahan yang sah. Sebagaimana diutarakan oleh *Imam Syâfi'iy*, hak dan kewajiban dalam pernikahan, seperti mahar, nafkah, dan

⁴⁸ Al-Qur'an 63: 6

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet V; Jakarta: Kencana, 2009), 167.

tempat tinggal, semata-mata bersumber dari pernikahan yang sah. Apabila didasari dengan pernikahan yang tidak sah maka seorang wanita tidaklah berhak mendapatkan hak-haknnya”⁵⁰

4) Warisan

Hak ini akan berlaku walaupun sekedar sempurnanya akad pernikahan. Apabila seorang istri ditinggal suami karna kematiannya atau karna diceraikan olehnya, maka istri berhak mendapatkan hak warisan walaupun belum sampai berhubungan badan selama akad nikah sudah terjadi dengan sempurna. Sebagaimana firman Allah taala:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ٥٠

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

⁵⁰ Ismail bin Yahya Al-Muzani. *Al-Mukhtashor min ilmi As-Syâfi'iyi*. Juz II (Cet. I; Riyadh: Dar Madariju Linnasyr, 1440H), 329.

meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.”⁵¹

Dan juga firman Allah ta’ala:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عَقْدَةُ النِّكَاحِ ۗ وَإِنْ تَعَفَّوْا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan Maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵²

2. Hak-hak istri Non Materil

Adapun macam-macam hak yang kedua yaitu hak non materil oleh Imam Al-Ghozali berliu menyebutkan ada 12 hal yang hendaknya dilakukan suami kepada istrinya yaitu: berinteraksi dengan baik, bertutur kata dengan lembut, menunjukkan kasih sayangnya kepada istrinya, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah, menjaga harta istri, tidak banyak mendebat istrinya, menyediakan semua yang dibutuhkan istri dengan penuh perhatian dan tanggung jawab, menghormati dan menghargai

⁵¹ Al-Qur’an 4 : 12

⁵² Al-Quran 2 : 237

keluarganya, selalu berusaha untuk menjadi suami yang terbaik, dan selalu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam kepada istri.i.⁵³

Maka dari penjelasan dari Imam Al-Ghozali dapat diuraikan sebagaimana berikut ini:

a. Mendapatkan perilaku baik/*Muasyarah Bil Ma'ruf*

Dalam hal ini seorang suami wajib memperlakukan istri dengan cara yang baik sesuai dengan *'urf* pada suatu negeri. sebagaimana firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرَهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.⁵⁴

Al-imam Muhammad bin al-Mukhtar As-Sinqiti berkata: “termasuk contoh berperilaku baik kepada istri adalah dengan berkata baik, atau berbuat baik, ataupun baik perkara yang nampak dan yang tidak nampak. dalam hal yang tidak nampak seperti berprasangka baik kepada

⁵³ Abu Hamid Al-Ghozali, *Majmuah Rosail Al-Imam Al-Ghozali*. (Al-Maktabah At-Taufikiyah: Kairo) Hal. 442 Bab Adabu Ar-Rojulu Maa Zaujatihi

⁵⁴ Al-Qur'an 4: 19

pasangannya".⁵⁵ Dan juga Imam al-Bahuti menjelaskan bahwa bentuk berperilaku baik adalah dengan memuliakannya, berkata dengan perkataan yang baik kepadanya, mengambil hatinya, dan juga bermuamalah dengan baik.

Dengan adanya dalil ini dapat dipahami juga bahwasanya istri berhak mendapatkan perlakuan baik dan suami dilarang melakukan kekerasan di dalam rumah tangga.

b. Bertutur Kata Dengan Lembut

Seorang suami hendaknya berkata baik kepada istrinya. Dalam hal ini Allah ta'ala berfirman:

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى

Artinya: *"Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (Fir'aun) dengan kata-kata yang lemah lembut, Mudah-mudahan ia menjadi sadar atau takut."*⁵⁶

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa firaun saja yang dikenal dengan keangkuhan dan kekufurannya terhadap Allah ta'ala tatkala Nabi Musa berdakwah kepadanya Allah perintahkan agar bertuturkata kepada firaun dengan santun dan lemah lembut.⁵⁷ Maka terlebih lagi kepada istri yang ia adalah orang yang tatkala diikat dengan ikatan yang kuat menjadi orang

⁵⁵ Penjelasan pada kitab Zadul Mustaqni' dengan nomer pelajaran 283

⁵⁶ Al-Qur'an 63 : 44

⁵⁷ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz XI (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 199.

yang terdekat dengannya, tentu lebih utama untuk berkata dengan perkataan yang baik.

Pada firman Allah ta'ala surat An-Nisa ayat 19 Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *muasyaroh bil ma'ruf* masuk di dalamnya adalah berkata baik kepada istri sebagaimana seorang suami jungan mengiginkan agar istri berlaku baik juga kepada dirinya.⁵⁸ Dan ini juga dijelaskan juga di dalam tafsir jalalain bahwa *muasyaroh bil ma'ruf* adalah baik dalam segi perkataan, nafkah, serta tempat tinggal.⁵⁹

Terlebih ketika sorang suami memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan istrinya kepada surga jalan yang baik maka di dalam mengajak pada yang baik perlu cara yang baik juga. Sebagaimana Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah ta'ala agar berlaku lemah lembut di dalam berdakwah. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”⁶⁰

⁵⁸ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz II (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 212.

⁵⁹ Jalaludin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. (t.t.: Dar Al-Hadits: Kairo, t.th), 102.

⁶⁰ Al-Qur'an 3 : 159

c. Menunjukkan Kasih Sayangnya Kepada Istrinya

Inilah salah satu dari tujuan di mana Allah *ta'ala* menciptakan manusia berpasang-pasangan. Sebagaimana firman Allah *ta'ala* dalam surat Ar-Rum:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram hatimu, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang dan belas kasihan”⁶¹

Imam Ibnu Katsir menjelaskan terkait ayat ini bahwa kata *mawaddah* artinya adalah kecintaan. Di mana seorang laki-laki ketika mengambil seorang wanita karna sebab kecintaan dan kasih sayangnya dirinya kepada wanita tadi.⁶²

d. Bersikap Lapang Ketika Sendiri

Maksudnya adalah tatkala seorang suami ditinggal oleh istrinya karna suatu yang syari maka seorang suami harus berlapang dada dan tidak banyak menyalahkan istrinya. Terlebih ketika istrinya sakit di Rumah Sakit yang

⁶¹ Al-Qura'an 30 : 21

⁶² Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz XI (Cet. I; Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 277.

mana ia harus mengurus rumah dan anak maka seorang suami harus sabar dan tidak mudah menyalahkan keadaan atau malah menyalahkan istrinya.

e. Tidak Terlalu Sering Mempersoalkan Kesalahan

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan baik sengaja maupun yang tidak sengaja. Maka sebagai seorang suami harus menyadari akan hal tersebut dan tidak mudah naik pitam tatkala istrinya melakukan kesalahan terlebih kesalahan tersebut bukanlah kesalahan yang dikatakan sebagai *nusyuz*. Adapun jika kesalahan istri sampai pada tahap *nusyuz* maka syariat memberikan cara untuk mesikapi istri yang *nusyuz*. Sebagaimana firman Allah ta'ala:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: “Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶³

Adapun apabila kesalahan seorang istri tidak sampai pada *nusyuz* maka seorang suami hendaknya memberikan pelajaran yang baik untuk istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Fathul Qorib*, bahwa mencela suami bukan termasuk kesalahan yang sampai tahap *nusyuz*. Bahkan

⁶³ Al-Quran 4: 34

menjadi hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya dan ini adalah pendapat yang paling benar.⁶⁴

f. Memaafkan Jika Istri Berbuat Salah

Tidak menyakiti istri adalah sebuah prinsip dasar agama Islam. Di mana jika menyakiti seseorang saja diharamkan, maka lebih diharamkan lagi apabila seorang suami menyakiti isteri. Dan sebab yang menjadikan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah apabila seorang laki-laki mendapati istrinya berbuat salah atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak sang suami dan akhirnya semena-mena untuk berbuat kasar atau berbuata aniaya kepada istrinya.

Dari sahabat Ubadah bin Shamit berkata, bahwasannya Rasulullah bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “*Sesungguhnya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan (baik bagi diri sendiri ataupun orang lain).*”⁶⁵

Termasuk perkara yang diperingatkan oleh syariat dalam masalah ini adalah tidak boleh melakukan pukulan yang membekas. Dari sahabat Jabir bin Abdillah dia, Nabi *shallallahu alaihi wa sallam* beliau bersabda:

⁶⁴ Muhammad bin Qosim Al-Ghozabali. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfadzi At-Taqrif*. (Cet. I; Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1425 H), 239.

⁶⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Cet. I; t.t.: Dar Ar-*risalah Al-Ilmiyah*, 1430H), 430.

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكَرَّهُوْنَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah terhadap isteri kalian, karena kalian mengambil mereka dengan perlindungan Allah dan menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Dan kalian memiliki hak yang menjadi kewajiban mereka untuk tidak mempersilahkan seorangpun di ranjangnya orang yang kalian benci. Jika mereka lakukan hal itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kalian berupa nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.”⁶⁶

g. Menjaga Harta Istri

Karna laki-laki lebih kuat dari pada wanita maka dalam hal ini seorang laki-laki harus menjaga wanita dari segala bahaya yang ada. Sebagaimana firman Allah taala:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.”⁶⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwasanya laki-laki merupakan pelindung untuk wanita, maka suami seharusnya melindungi istrinya dari berbagai tindakan yang membahayakan dirinya baik di dunia maupun

⁶⁶ Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shohih Muslim*, Juz II (Cet. II; Saudi Arabia: Darul Islam, 1421H), 886.

⁶⁷ Al-Qura'an 4 : 34

melindungi istri dari keburukan akhirat dengan cara mengingatkan kebaikan-kebaikan kepada istri serta mengingatkan kepada istri untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah agar tidak terjerumus kepada azab Allah *ta'ala*.

h. Tidak Banyak Mendebat Istrinya

Debat tidak selamanya baik, terlebih apabila ada sebuah perkara selalu dijadikan sebagai ajang untuk berebat. Tetapi seseorang diperintahkan untuk mengajak dan berbicara dengan cara yang hikmah terlebih dahulu. Tidak dengan langsung mendebat apalagi seakan menjadikan seorang istri tempat untuk berdebat. Allah *ta'ala* berfirman:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدْهُمْ بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁶⁸

Imam Al-Qurtubi menjelaskan terkait terkait ayat ini bahwa di sana terdapat perintah Allah *ta'ala* kepada orang yang ingin berdakwah hendaknya dengan cara yang hikmah bukan dengan cara selalu mendebat dan kasar.⁶⁹ Bahkan jika harus sampai pada titik debat hendaknya berdebat dengan menukilkan perkataan Imam Ibnu Jarir:

⁶⁸ Al-Qur'an 16 : 125

⁶⁹ Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. *Al-Jami Liahkamil Quran*. (Dar Al-Kutub Al-Misyriyah: Kairo) Cet. 2 Thn. 1384H. Jilid 10 Hal. 200

“Bahwa apabila membutuhkan akan hal tersebut(debat) maka hendaknya berdebat dengan cara yang baik yaitu dengan menunjukkan wajah yang bagus, berbicara dengan lembut dan baik”.⁷⁰

Maka dapat dipahami bahwa bermusyawarahlah dengan cara yang baik sehingga tidak memunculkan masalah baru, tidak dengan mimik wajah yang masam, berbicara dengan baik dan sopan. Sehingga lawan bicara bisa lebih mudah memahami tujuan yang kita sampaikan sehingga tidak tersulut emosi

i. Memberikan Kebutuhan Untuk Istri Dengan Tidak Bakhil

Memberikan nafkah kepada istri termasuk kewajiban seorang suami. Dalam hal ini harus dilakukam dengan cara yang *ma'ruf*. Maka seorang suami tidak bokeh bakhil terhadap istrinya dan seorang istri punya hak untuk meminta nafkahnya secara baik dan benar. Hal ini sebagaimana kisahny Hindun dengan suaminya Abu Sufyan yang telah dipaparkan pada poin kewajiban suami secara meteril.

j. Memuliakan Keluarga Istri

Seorang wanita tatakala sudah menjadi istri ia sudah menjadi tanggung jawab sang suami. Maka kemanapun suami bertempat tinggal di situlah istri ikut bersama suami.

⁷⁰ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz IX (Cet. I; Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 526.

Kendati istri mengikuti suami, maka suami selain memperhatikan kondisi keluarga dirinya ia juga harus memperhatikan kondisi keluarga istri. Di mana berpuluh-puluh tahun sang istri dirawat dan dijaga oleh keluarganya dan tatkala sudah siap untuk menikah diambil alih kewajiban menjaganya dari orang tuanya menuju kewajiban suami.

k. Senantiasa Memberi Janji Yang Baik

Selayaknya bagi seorang suami memberikan janji yang mana janji tersebut ada suatu hal yang dapat terealisasikan. Bukan memberikan janji yang manis di lisan tetapi jauh dari kenyataan.

Di dalam islam seorang dilarang untuk menyelisih akan janji-janjinya. Bahkan dikawatirkan dengan seorang menyelisih janji-janjinya akan masuk pada dirinya kemunafikan. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: "*Tanda-tanda munafiq ada tiga; jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika diberi amanat dia khianat*".⁷¹

l. Selalu Bersemangat Terhadap Istri

Yang dimaksud adalah seorang laki-laki hendaknya menunjukkan sikap bahwa ia selalu ingin bersama istrinya, ia senang apabila bersamanya, apabila jauh merasa bahwa ia membutuhkannya dan rindu akan dirinya.

⁷¹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. *Sohih Al-Bukhari*. Juz I (Cet. V; Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414H), 21.

Contoh yang luar biasa dari Rasulullah untuk keluarga muslim di mana beliau tidak malu untuk bermain-main, bercanda, bergurau dengan istri-istri beliau. Sebagaimana kisah beliau bersama istrinya Aisyah diajak lomba lari dua kali. Satu kali istri beliau memang dan yang kedua kalinya Nabi yang memang.⁷²

m. Kewajiban Berbuat Adil

Hal ini terjadi apabila seorang laki-laki memiliki istri lebih dari dua. Maka ia wajib untuk berbuat adil kepada mereka. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fikhul Islam* yang ditulis oleh Syaikh Az-Zuhailiy bahwa keadilan di antara wanita jika memiliki istri lebih dari dua baik dari segi tempat tinggal dan juga nafkah. Dan inilah Madzhab jumhur ulama kecuali Syâfi'iyah.⁷³

n. Larangan *Ila'* dan *Zihar*

Berkaitan dengan hak rasa aman, hukum islam juga mengatur bahwasanya istri memiliki hak untuk mendapatkan kehangatan dari suami, baik berupa hubungan biologis maupun ketenangan hati lainnya. Namun terutama membahas tentang hubungan biologis suami istri dalam *madzhab syâfi'iy* bahwasanya hubungan biologis merupakan bagian dari hak suami, namun suami tidak boleh membiarkan hasrat seksual istrinya, hal demikian agar terciptanya rumah tangga yang harmonis dan menjaga kesehatan

⁷² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats As-Sihtiyani. *Sunan Abi Dawud*. Juz IX (Cet. I; Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H), 223.

⁷³ Wahab Az-Zuhailiy. *Fikhul Islam wa adillatuhu*, Juz VII (Cet. II; Damaskus: Darul Fikri, 1405 H), 332.

mental istri.⁷⁴ Hanya saja dalam *madzhab syâfi'iy* dijelaskan bahwa hak biologis ini hanya wajib dilakukan 1 kali dalam masa pernikahnya di mana hak ini dipandang oleh *madzhab syâfi'iy* sebagai hak suami bukan hak istri.⁷⁵

Dapat dipahami bahwasanya ila merupakan sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih, hal seperti ini tentunya akan menyiksa jiwa istri, adapun zihar adalah perlakuan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyyah dulunya, sebagaimana suami mengatakan “bagiku engkau seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku” ataupun ungkapan lainnya yang senada. zihar biasanya dilakukan oleh suami yang membenci istrinya namun suaminya pun tidak ingin istrinya menikah dengan laki-laki lain, sehingga istrinya hidup dengan terkatung-katung⁷⁶.

Maka jika hal-hal tersebut atau tidak terpenuhi maka bisa dikatakan bahwasanya suami sudah melakukan penelantaran kewajibannya dalam memenuhi hak-hak istrinya, maka pihak istri memiliki hak ke pengadilan untuk mendapatkan hak-hak tersebut sebagaimana kebijakan yang ada di Indonesia terhadap penelantaran hak-hak istri, namun jika suami tetap menelantarkan maka pengadilan bisa mempertimbangkan tindakan yang

⁷⁴ Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn*. (Cet. I; Jakarta: Buku Kompas, 2005), 105-106.

⁷⁵ Wahbah Az-zuhaili. *Fiqhul islam wa adillatuha*. Juz IX (Cet. II; Damaskus: Darul Fikri, 1405 H), 329.

⁷⁶ Al-Khabib al-Syarbini, *Mugnt al-Muhtaj*, (t.t.: Beirut: Dar al Fikr, t.th.), 352.

lebih menjamin keadilan istri,⁷⁷ maka dengan demikian istri mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum dan tercapainya tujuan islam sebagaimana dalam kajian hukum islam *maqasid as-syariah* sebagaimana terdapat didalamnya memelihara keturunan *hifzun al-nasl*, dan juga agar tehalangnya istri dari berbuat zina lantaran penelantaran hak-hak biologis yang dilakukan oleh suami, tujuan lainnya adalah agar terpenuhinya rasa aman pada istri dan terhindar dari sikap sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami.

Imam Syâfi'iy berpendapat bahwasanya suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana apabila suaminya kaya maka wajib bagi suami memberi nafkah dua mud dalam sehari sedangkan jika suami miskin maka cukup satu mud, kemudian jika tidak mampu maka setengah mud.⁷⁸

Dari penjelesan di atas dapat dipahami bahwasanya suami memiliki kewajiban manafkahi terhadap istrinya, dan akan menjadi penelantaran terhadap istri apabila kewajiban-kewajiban suami tidak dipenuhi. Dengan demikian kewajiban memberikan nafkah pada hakikatnya merupakan dari kewajiban dari suami kepada istrinya, dan pihak istri memiliki peran kewajiban menjaga dan mendidik anaknya selama dalam pencarian nafkan sehingga sang istri secara tidak langsung membatasi kesempatan istri untuk

⁷⁷ Masdar, F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Cet II; Bandung: Mizan, 1997), 115.

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII (Cet. II; Damaskus: Darul Fikri, 1405 H), 800.

mendapatkan nafkah atau penghasilan istri dalam kehidupan rumah tangga. Pemberian nafkah oleh suami kepada istri bukan hanya kewajiban, tetapi juga kunci untuk mencapai tujuan pernikahan Islam, yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.⁷⁹

C. Hak-hak Istri Perspektif Hukum Positif

Di Indonesia yang merupakan sebagai negara hukum, terdapat hukum-hukum yang tertulis di dalam undang-undangnya yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban suami istri, diantaranya mengacu kedalam Kompilasi Hukum-hukum Islam, dan juga terdapat di dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974.

Adapun didalam undang-undang KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Kebutuhan finansial untuk menghidupi keluarga, menjaga kondisi rumah, dan memastikan kesehatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun sanksi bagi laki-laki menelantarkan istri dapat dilihat Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-undang ini antara lain: Pasal 49 dipidana

⁷⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet V; Jakarta: Kencana, 2009), 167.

pejara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Melanggar Pasal 9 ayat (1) yang melarang penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana pasal 9 ayat (2) sebagaimana pada bab ini hakim dapat menjatuhkan hukuman tambahan berupa:
 - 1) Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu pelaku.
 - 2) Program konseling bagi para pelaku akan dilaksanakan di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Hak istri terhadap nafkah ini telah dilegislati oleh beberapa negara muslim di dunia, di antaranya dalam Hukum Keluarga Syria pasal 71 menentukan, bahwa nafkah meliputi sandang, pandangan dan papan dan sejenisnya yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Begitu juga dalam Hukum Keluarga Tunisia yang dalam pasal 52 diatur, bahwa besar jumlah nafkah disesuaikan dengan kemampuan suaminya dan diperhatikan status istri serta biaya hidup yang wajar saat itu.⁸⁰

Hal yang sama diatur dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa sesuai dengan

⁸⁰ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries Text and Comparative Analysis* (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 145; dalam Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Syria dan Tunisia," dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 213.

penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Pandangan mayoritas ulama itu telah dilegislati dalam pasal 80 ayat (5) Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

Sebagaimana yang dirinci didalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 77,78 dan 80 menyebutkan hak dan kewajiban suami istri sebagaimana berikut ini:⁸¹

1. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah merupakan kewajiban luhur yang harus dipikul oleh suami istri. Yang mana ini menjadi sendi dasar dalam tatanan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.

⁸¹ KHI Pasal 77,78,80. *tentang hak dan kewajiban suami istri*, [http;reposotory unpas](http://reposotory.unpas), hal7-8

5. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban maka dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 78 di dalam KHI menyatakan:

1. Untuk membangun kehidupan rumah tangga yang stabil, suami istri perlu memiliki tempat tinggal yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat 1, ditentukan oleh suami istri bersama.

Kemudian selanjutnya terdapat didalam Pasal 80 sebagaimana pada fokus penelitian kali ini yang mana tentang penelantaran yang dilakukan oleh pihak suami. namun sebelumnya di dalam Pasal 80 di dalam KHI disebutkan sebagaimana di bawah ini kewajiban bagi seorang suami kepada istrinya adalah:

1. Suami merupakan pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersam.
2. Suami berkewajiban untuk melindungi dan menyediakan segala keperluan hidup rumah tangga, sebatas kemampuan yang dimilikinya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a) Nafkah, *kiswah*/pakaian, dan tempat kediaman istri. b) Biaya rumah tangga, biaya

perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. c) Biaya pendidikan bagi anak.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b ketika ada *tamkin*/kemampuan sempurna dari istrinya.
6. Istrinya dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami wajib ditunaikan sebagaimana dimaksud pada ayat ke-5 bisa gugur apabila istri melakukan *nusyuz*.

Maka setelah memahami beberapa hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami istri diatas maka dapat dikatan terjadinya penelantaran apabila tidak terpenuhinya point-point diatas sebagaimana diatur di dalam undang-undang perkawinan.

D. Penelantaran Hak-hak Istri

Adapun yang dimaksud dengan penelantaran memiliki makna umum dari penelantaran adalah kondisi terabaikan seseorang dari perhatian dan tanggung jawab orang lain yang berhubungan dengan dirinya. Meskipun masih banyak perdebatan tentang penelantaran dan batasannya, di situ dapat mengidentifikasi beberapa jenis penelantaran yang umum terjadi. Maka di dalam rumah tangga penelantaran merupakan bentuk pengabaian dari

tanggung jawab di dalam rumah tangga itu, adapun bentuk-bentuk dari penelantaran diantaranya:⁸²

1. Penelantaran secara ekonomi. Kegagalan seorang suami untuk menafkahi keluarganya, baik secara finansial maupun emosional, merupakan bentuk penelantaran yang tidak bisa dibenarkan. Meninggalkan istri dan anak tanpa nafkah yang memadai merupakan tindakan yang tidak hanya melanggar tanggung jawab suami, tetapi juga mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi keluarga.
2. Penelantaran fisik. Dalam perkawinan, ragawi tercukupi dengan nafkah yang tercukupi, tempat kediaman yang nyaman dan penghidupan yang layak. Apabila suami atau istri tidak berusaha memenuhi kebutuhan semacam ini bisa masuk sebagai penelantaran secara fisik. Penelantaran fisik tidak hanya terbatas pada pengabaian kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek kesehatan tubuh, pemulihan dari sakit, dan perawatan.
3. Penelantaran psikis. Penelantaran fisik dan ekonomi dalam hubungan berpotensi mengakibatkan gangguan kesehatan mental pada pasangan. Meskipun sulit diidentifikasi, penelantaran fisik bisa dilihat dari sikap depresi atau ketid/akstabilan emosi sebagai akibat dari ketidakpedulian dan perhatian dari pasangannya.
4. Penelantaran status. Tindakan meninggalkan istri atau suami tanpa alasan yang sah dan kemudian menikah lagi dengan pihak lain

⁸² <https://kantorpengacara.co/sekilas-mengenai-penelantaran-dalam-rumah-tangga>, diakses 6 juni 2022

merupakan salah satu bentuk penelantaran yang sering terjadi. Perilaku semacam ini bisa menyebabkan penelantaran poin 1,2,3 dan 4 sekaligus.


Kawin gantung misalnya

Penelantaran sebagaimana diatur didalam pasal 9 undang-undangan PKDRT sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud didalam ayat 1 juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomidengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban dibawah kendali orang tersebut⁸³

E. Kerangka Berpikir

Untuk menjelaskan pembahasan, maka peneliti membuat kerangka berfikir sebagaimana berikut:



⁸³ Muchsin, *Varia Peradilan no 303*, (Jakarta: IKAHI, 2011), 18.

Keterangan:

1. Konsep tesis ini menggunakan judul sebagaimana “Penelantaran hak-hak istri oleh suami dalam perspektif Madzhab Syâfi’iydan Hukum Positif, studi kasus di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah Indonesia”’.
2. Menganalisis bagaimana kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, terkhusus kasus-kasus yang disebabkan oleh penelantaran hak istri yang dilakukan oleh pihak suami.
3. Kemudian menganalisis kasus perceraian tersebut menggunakan analisis Madzhab Syâfi’iydan juga bagaimana hukum-hukum positif di Indonesia membahas tentang penelantaran hak-hak istri.
4. Kemudian menyimpulkan antara kedua perspektif, persamaan maupun perbedaanya,dan menyimpulkan apa saja sanksi bagi pelaku penelantaran hak-hak istri ini menurut kedua persepektif, Madzhab Syâfi’iymaupun Hukum Positif.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif pada penelitian yang menggunakan metodologi yang meneliti suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸⁴ Penelitian ini melibatkan interaksi secara langsung dengan objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang mana menggunakan data deskriptif yang merupakan hasil wawancara dengan narasumber yang kemudian hasilnya ditulis oleh peneliti, setelah menemukan fakta-fakta kasus yang terjadi di lapangan maka peneliti akan menganalisis kasus tersebut menggunakan Perspektif Madzhab Syâfi'iydan Hukum Positif, Undang-undang tentang hak dan kewajiban rumah tangga, diperkuat oleh dalil-dalil yang ada didalam Al-quran mengenai kasus penelantaran rumah tangga tersebut.

B. Kehadiran Peneliti

Validasi dalam penelitian ini merupakan kunci dalam pengumpulan data, dalam penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, sehingga dengan demikian penelitian ini mengharuskan peneliti untuk terjun langsung ke

⁸⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* 34

lapangan guna menghadiri secara langsung proses perkara perceraian yang disebabkan oleh penelantaran hak-hak istri oleh suami.

Maka dalam penelitian ini untuk menjaga kevaliditasan kasus penelitian tentang penelantaran hak-hak istri oleh suami yang terjadi di Pengadilan Agama Sragen, maka peneliti berusaha menghindari adanya subjektifitas agar proses pengumpulan data berjalan dengan apa adanya tanpa dibuat-buat dan di rekayasa.

C. Latar Penelitian

Dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama kels 1A Kabupaten Sragen merupakan daerah tertinggi dalam kasus perceraian di Solo Raya, Jawa Tengah. Sebagaimana terdapat dalam pemberitaan belakangan ini sebagaimana yang disebutkan salah satu pemberitaan di [timesindonesia.co.id](https://www.timesindonesia.co.id) menyebutkan sebab tingginya perceraian diperdesaan adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, cemburu, selingkuh dan pertengkaran yang tidak ada habisnya.⁸⁵ Maka dapat disimpulkan bahwasanya faktor tingginya perceraian disebabkan belum terpenuhinya hak dan kewajiban dari suami istri tersebut. Adapun mengenai judul penelitian ini yang membahas tentang penelantaran hak-hak istri sah oleh suami karena pada kasus perceraian ini pihak yang banyak melakukan gugat

⁸⁵ <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/>, diakses pada 29 mei 2022

cerai adalah pihak wanita lebih tinggi dibandingkan cerai talak sebagaimana tercatat di dalam Pengadilan Agama di Kabupaten Sragen.⁸⁶

Kasus perceraian di Jawa Tengah merupakan daerah ketiga tertinggi⁸⁷ dalam kasus perceraian di Indonesia, maka pada penelitian ini penulis akan meneliti di Kabupaten Sragen. Di Kabupaten Sragen memiliki kasus perceraian yang paling tinggi se Solo-raya sebagaimana tercatat di dalam catatan Pengadilan Agama Kota Sragen terdapat lebih dari dua ribu kasus perceraian setiap tahunnya, dari data yang terlampir cerai gugat lebih banyak daripada cerai talak. Dari beberapa wawancara dengan masyarakat yang terlibat dan juga Hakim di kantor Pengadilan Agama Sragen, beberapa kasus kekerasan rumah tangga, hingga penelantaran hak dan kewajiban suami istri yang tidak terpenuhi menjadi pemicu terjadinya perceraian.

D. Data dan Sumber Penelitian

2. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data utama yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan analisa dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan yang berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁸ Sumber data primer dari penelitian ini adalah mendapatkan data secara langsung di Pengadilan Agama Sragen maupun

⁸⁶ Pengadilan Agama Sragen, Wawancara, tanggal

⁸⁷ Amo.kompas.com diakses 30 Mei 2022

⁸⁸ Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (t.t., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129.

melakukan wawancara dengan yang berprakara yang ada dan hakim di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A,

3. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang diperoleh dengan cara tidak langsung dari subyek penelitian.⁸⁹ Dan data sekunder merupakan untuk memvalidasi data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan menelaah literatur, jurnal bahkan dokumen serta karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang di angkat oleh peneliti yakni perihal Undang-undang yang meliputi tentang hal-hal yang meliputi hak dan kewajiban suami istri yaitu berupa: Alqur'an dan Hadits, KHI, UUD Perkawinan Tahun 1974, UUD PKDRT No 2 tahun 2004 dan Kitab-kita Madzhab Syâfi'iy, diantaranya: *At-Tahdzib fi fiqhi As-Syâfi'iyi*, *Al-Muhazzab fi Fiqhi Imam Syâfi'iyi*, Juz III, *Al Bayan fi Madzhabi Al-Imam Syâfi'iyi* Juz XI, *Al-Lubab fi Fikhi As-Syâfi'iyi*, *Al-Umm*, Juz III, *Al-Mukhtashor min ilmi As-Syâfi'iyi*. Juz II, *Majmuah Rosail Al-Imam Al-Ghozali*,

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu data yang terkait yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara (*deep interview*) dengan responden.⁹⁰ Dalam penelitian

⁸⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (.t.t., Jakarta: UI-Pres, 1996), 10.

⁹⁰ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 217-219.

kali ini peneliti akan mewawancarai beberapa istri yang terlibat dan tidak terpenuhi hak-hak nya oleh suami. Kemudian untuk memvalidasi data penulis ikut mewawancarai hakim yang memutuskan kasus perceraian terkait penelantaran hak-hak istri yang ada di Pengadilan Agama Sragen.

2. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah melakukan observasi atau mengamati objek penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan Observasi di Pengadilan Agama Sragen kemudian menganalisis kasus perceraian yang disebabkan oleh penelantaran hak-hak istri oleh pihak suami yang mana metode yang digunakan dalam observasi adalah dengan menghadiri secara langsung persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Sragen, kemudian mencatat kasus-kasus yang menjadi sebab terjadinya perceraian tersebut, dan juga menulis hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara perceraian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pencarian dan pengumpulan data tentang atau hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, dan sebagainya sebagaimana topik pembahasan yang diteliti. dokumentasi merupakan teknik pengumpulan yang tidak langsung di tunjukkan oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti untuk melengkapi data dalam penelitian menggunakan dokumentasi, berupa foto, dan rekaman

dalam penelitian Penelantaran hak-hak istri oleh suami di Pengadilan Agama Sragen.

F. Analisis Data

Analisis dari hasil pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam suatu penelitian. Tujuan dari analisis data ialah untuk meringkas data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan.⁹¹ Analisis data yang digunakan peneliti diantaranya *editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding*. Dalam tahap analisis data ini, peneliti akan menganalisis data yang di dapatkan terkait penelantaran hak-hak istri oleh pihak suami di Pengadilan Agama Sragen.

Agar nantinya memudahkan pemahaman dan interpretasi data, pengolahan data dimulai dengan tahap:

1. Editing (Pemeriksaan data)

Pemeriksaan data yang penulis lakukan dalam tahap ini adalah terlebih dahulu mempersiapkan data-data sekunder yang dibutuhkan dan berkaitan dengan tema pembahasan selama penelitian, dan untuk data primer penulis mempersiapkan pertanyaan yang disiapkan untuk wawancara yang berkaitan dengan tema pembahasan dan data yang berkaitan dengan tema yang diteliti. Kemudian mengedit data agar sesuai dengan data yang diteliti

⁹¹ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 119-120.

tentang Penelantaran Hak-hak Istri Oleh Suami Perdspektif *Madzhab Syâfi'iy* dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Sragen.

2. *Classifying* (Klasifikasi)

Setelah pemeriksaan data dan mengedit data, peneliti melakukan klasifikasi data dengan cara mengumpulkan seluruh data baik sekunder maupun primer yang didapat oleh peneliti, data yang diperoleh akan dikelompokkan berdasarkan tipologi jawaban dari tem rumusan masalah dan subjek penelitian . dalam hal ini klasifikasi yang dilakukan peneliti ialah data yang didapat dibagi dan dikelompokkan berdasarkan data masing-masing agar tidak tercampur dalam satu pembahasan mengenai tentang Penelantaran Hak-hak Istri Oleh Suami Perspektif *Madzhab Syâfi'iy* dan Hukum Positif di Pengadilan Agama Sragen.

3. *Verifying*(Verifikasi/ cek keabsahan data)

Dalam verifikasi ini, peneliti melakukan pemeriksaan data – data yang telah didapat ketika melakukan penelitian di lapangan, dalam verifikasi di sini peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara kepada pihak istri ataupun hakim yang terlibat dalam pemutusan perkara dalam kasus perceraian yang di sebabkan oleh penelantaran hak-hak istri tersebut yang ada di Pengadilan Sragen, Jawa tengah

4. *Analyzing*

Anlyzing adalah proses dilakukan peneliti dengan melakukan penyederhanaan sebuah data agar mudah dimengerti dan dibaca, pada

tahapan ini peneliti menganalisis data sesuai dengan tema yang dibahas, sebagaimana menganalisis kasus penelantaran hak-hak istri dengan hukum-hukum positif dan bagaimana perspektif Madzhab Syâfi'iyberkaitan dengan penelantaran hak-hak istri yang berada di Pengadilan Agama Sragen

5. *Concluding*

Setelah melalui tahap-tahapan diatas maka selanjutnya peneliti menyimpulkan apa-apa yang teliti pada penelitian ini yang berkaitan dengan penelantaran hak-hak istri yang dilakukan oleh suami sah perspektif hukum islam yang mana dilakukan di Pengadilan Agama Sragen, Jawa Tengah

G. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data diperlukan adanya keabsahan data guna untuk mengecek data yang didapatkan sesuai dengan kenyataan yang sudah terjadi, sehingga data yang didapatkan asli tanpa mengada-ngada. Sehingga data yang valid dan sesuai dengan kenyataan dilapangan dapat diperoleh. Oleh sebab itu peneliti membaginya menjadi 3 unsur yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah teknik untuk memvalidasi informasi atau data dengan membandingkannya dari berbagai sudut pandang dan menggunakan berbagai metode pengumpulan data.⁹² Maka dalam penelitian

⁹² Uin-malang-ac.id, Mudja Raharjo, Triangulasi dalam penelitian Kualitatif, diakse 8 Maret 2024

ini yang merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan Kualitatif maka peneliti menggunakan wawancara secara langsung dengan narasumber mengenai Penelantaran hak-hak istri yang dilakukan oleh pihak suami di Pengadilan Agama Sragen, kemudian juga melakukan pengamatan secara langsung dimana terjadinya putusan oleh pihak hakim di Pengadilan Agama Sragen mengenai kasus penelantaran hak-hak istri ini. Dan peneliti juga mendapatkan data secara langsung dari web resmi Pengadilan Agama Sragen terkait kasus yang diteliti dan berbagai sumber lainnya.

2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori yaitu untuk menguji kredibilitas sebuah data dengan cara melakukan pengecekan pada data yang duperoleh dengan sumber yang sama dengan menggunakan teori yang berbeda. Pada penelitian ini sumber data diantaranya bersumber dari Pengadilan Agama Sragen. Data didapatkan dengan cara observasi, wawancara dan pengambilan data secara langsung.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu merupakan bagian dari pengujian penelitian yang menggunakan teknik terakhir dalam penelitian, yaitu permainan waktu. Teknik ini berfungsi untuk memproses kembali konsep hingga membentuk kesimpulan dengan ketetapan waktu yang telah ditetapkan. Baik ketetapan

kegiatan observasi, wawancara, maupun kegiatan lainnya. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak bersifat kaku dan lebih intens.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Latar Penelitian

1. Demografi Lokasi Penelitian

a. Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen merupakan salah satu instansi yang melayani pengadilan yang memiliki kekuasaan kehakiman dan memberikan keadilan hukum bagi warga yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata yang berada di Kabupaten Sragen.

b. Kabupaten Sragen

Sragen merupakan sebuah kabupaten yang berada di kawasan Solo Raya, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Sragen merupakan daerah perbatasan antara Solo, Karanganyar, Kabupaten Grobogan, dan juga Kabupaten Boyolali.⁹³

Kabupaten Sragen mempunyai luas wilayah sebesar 941,44 Km² dan mempunyai Ketinggian rata-rata 109 m di atas permukaan laut dengan standar deviasi 50 m, Kabupaten Sragen terbagi menjadi 20 kecamatan, 208 desa/ kelurahan.⁹⁴

⁹³ BPS Kabupaten Sragen. go.id. diakses 16 Maret 2024

⁹⁴Eprints2. Undip.ac.id, diakses 16 maret 2024

Sragen merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah, Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Di sebelah utara, terdapat deretan bukit yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari Gunung Lawu. Sragen terletak di jalur utama Solo-Surabaya. Terletak di timur Jawa Tengah, kabupaten ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur di sebelah timur. Sragen dilintasi jalur kereta api lintas selatan Pulau Jawa (Surabaya-Yogyakarta-Jakarta) dengan stasiun terbesarnya Sragen, serta lintas Semarang-Solo dengan stasiun terbesarnya Gemolong.⁹⁵

2. Keadaan Penduduk dan Agama

a. Data Penduduk berdasarkan jumlah jiwa

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga di Kabupaten Sragen Tahun 2022

Kecamatan	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Keseluruhan
Kabupaten	494.252	497.991	992.243
Kalijambe	27.060	26.382	49.389
Plupuh	25.929	25.764	43.156
Masaran	39.450	39.355	74.377
Kedawung	39.450	33.647	59.902
Sambirejo	20.718	20.635	35.803
Gondang	23.684	24.138	42.202
Sambungmacan	24.434	24.791	44.689
Ngrampel	21.297	21.852	37.531
Karangmalang	36.813	37.452	68.016
Sragen	34.786	35.861	69.406
Sidoharjo	29.109	29.563	51.534

⁹⁵ <https://www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.htm>, diakses pada 29 Mei 2022

Tanon	29.676	29.831	51.530
Gemolong	26.373	26.421	46.960
Miri	18.575	18.595	32.566
Sumberlawang	25.211	25.605	44.295
Mondokan	19.878	19.714	33.940
Sukodono	16.733	17.120	29.631
Gesi	11.405	11.711	19.914
Tangen	14.875	14.696	26.057
Jenar	1500	14.858	26.991

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 2018-2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah penduduk Kabupaten Sragen yaitu berjumlah 992.242 jiwa. Dari penjumlahan sebanyak 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen.

b. Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama

Tabel 4.2 Data Penduduk Berdasarkan Pemeluk Agama di Kabupaten Sragen Tahun 2021

Islam	Kristen Protestan	Kristen Khatolik	Hindu	Budha
951.091 Jiwa	11.301 Jiwa	6.448 Jiwa	933 Jiwa	235 Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen Pemeluk Agama 2021

Berdasarkan dari tabel diatas dapat diketahui bahwasanya jumlah pemeluk agama Islam berjumlah 951. 091 jiwa dan merupakan jumlah yang paling bayak dibandingkan pemeluk agama lainnya, kemudian pemeluk agama Kriste Protesten berjumlah sebanyak 11.031 jiwa, pemeluk agama Kristen Khatolik berjumlah sebanyak 933 jiwa, dan yang memeluk agama Budha sebabnya 235 jiwa.

B. Penelantaran Hak-hak istri oleh pihak suami studi kasus Pengadilan Agama Sragen

Penelantaran merupakan berasal dari kata telantar maka secara istilah adalah lepas dari tanggung jawab atau tidak terpeliharanya kewajiban yang seharusnya ditunaikan.⁹⁶

Maka penelantaran hak-hak istri adalah tidak terpenuhinya hak-hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak suami sebelum memahami penelantaran maka perlu dipahami terlebih dahulu beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak suami sebagaimana yang tertulis di Undang-undang hukum positif yang ada di Indonesia, antara lain sebagaimana berikut ini menurut Undang undang Salah satu kewajiban suami adalah memenuhi segala kebutuhan istri sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan “Sebagai kepala keluarga, suami punya kewajiban untuk melindungi istrinya dan memenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sebisanya”.⁹⁷

Maka dalam penelitian ini di Pengadilan Agama Sragen kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan jauh lebih banyak dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh pihak lak-laki sebagaimana paparan data berikut ini:

⁹⁶ Repository.um.surabaya-ac.id, diakses 16 maret 2024

⁹⁷ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34

1. Tabel 4.3 Perkara Masuk di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A Tahun 2022

Macam Perkara	Diterima	%
PERKAWINAN		
Pencegahan Perkawinan	6	0.22%
Pembatalan Perkawinan	0	
Cerai Talak	642	23.41%
Cerai Gugat	1644	59.93%
Perwalian	37	1.35%
Asal usul anak	2	0.07%
Dispensasi Kawin	339	12.36 %
Penetapan Ahli Waris	20	0.73 %
Perubahan Nama/ Umur/ lain-lain	9	0.33%
Jumlah	2743	

Sumber: Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A

Dari data diatas diketahui bahwasanya terdapat 2743 kasus di Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A, Jumlah perkara pencegahan perkawinan sebanyak 6 kasus, kemudian kasus cerai talak sebanyak 642 kasus, dan cerai gugat sebanyak 1644 kasus, kasus perwalian sebanyak 37 kasus, kasus asal usul anak sebanyak 2 kasus, dipensasi kawin sebanyak 339 kasus, penetapan ahli waris sebanyak 20 kasus, dan perubahan nama/ umur dan kasus lainnya sebanyak 9 kasus. Dapat disimpulkan bahwasanya kasus tertinggi adalah kasus perceraian yang diajukan oleh pihak istri yaitu cerai gugat yaitu sebanyak 1644 kasus atau dipersenkan menjadi 59.93%

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus perceraian pada Pengadilan Agama Sragen

Tabel 4.3 Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Sragen Pada Tahun 2022

No Urut	Bulan	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian									Jumlah
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Madat	Judi	Meninggalkan Salah satu pihak	Dihukum Penjara	Poligami	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus	Kawin Paksa	Murtad	Ekonomi	
1.	Januari	1	2	23	-	-	100	-	-	82	209
2.	Pebruari	-	1	6	-	-	53	-	-	61	121
3.	Maret	1	-	10	-	-	64	2	-	103	180
4.	April	-	-	10	-	-	56	-	-	77	144
5.	Mei	1	-	10	1	-	52	-	-	70	133
6.	Juni	-	1	31	-	-	54	1	-	84	171
7.	Juli	-	-	26	-	-	135	1	1	78	241
8.	Agustus	-	1	29	-	-	144	1	-	62	237
9.	September	-	-	16	-	1	93	-	1	48	159
10.	Oktober	-	-	20	-	-	125	1	-	79	225
11.	November	-	-	36	-	-	107	-	1	45	190
12.	Desember	-	-	35	-	-	101	-	2	57	195
	Jumlah	3	5	252	1	1	1.084	6	5	846	2,205

Sumber: Pengadilan Agama Sragen

Dari data diatas diketahui bahwasaya terdapat 2. 205 kasus perceraian, diantaranya yang menjadi penyebab-penyebabnya adalah meninggalkan salah satu pihak, madat, judi, poligami, dihukum di penjara, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, ekonomi dan juga murtad. Dari berbagai macam yang menjadi faktor terjadinya perceraian faktor yang paling banyak yang menjadi penyebabnya perceraian adalah disebabkan oleh perselisihan terus menerus yaitu sebanyak 1. 084 kasus kemudian penyebab terbanyak lainnya adalah disebabkan oleh faktor ekonomi sebanyak 846 kasus , dan penyebab terbesar ketiga adalah disebabkan karena ditinggalkan oleh salah satu pihak sebanyak 252 kasus.

Selanjutnya setelah mendapatkan data secara langsung terjun ke lapangan di Pengadilan Agama Sragen,dengan hasil wawancara salah satu Hakim Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum yang merupakan sekaligus hakim ketua dalam menangani kasus-kasus perceraian menyebutkan bahwasanya:

“Kasus percerian setiap tahunnya memang lebih di dominasi oleh cerai gugat yang mana kasus perceraian yang diajukan oleh pihak perempuan, sebagaimana pada tahun 2022 ini terdapat 2000 kasus lebih kasus perceraia dan itu 60 % diajukan oleh pihak perempuan Beberapa yang menjadi faktor istri menggugat pihak suami adalah diantaranya faktor ekonomi yang kemudian didukung oleh faktor-faktor lainnya seperti perselingkuhan, ditinggal bertahun-tahun tanpa kabar.”⁹⁸

⁹⁸ Hadi Suyoto, wawancara (Sragen, 5 Mei 2023)

Dalam informan tersebut mengkonfirmasi data-data sebelumnya bahwasanya banyaknya pihak istri yang mengajukan gugat cerai adalah disebabkan adanya tidak tepenuhinya kenutuhan-kebutuhannya baik secara ekonomi, maupun kebutuhan bathin dan juga ditinggal tanpa kabar bertahun-tahun. Faktor-faktor ini tentunya sudah termasuk kedalam kategori penelantaran hak-hak istri sebagaimana seharusnya didalam Undang-undang pihak suami harus memenuhi kebutuhan istri baik secara ekonomi maupun secara bathin yaitu dengan memberikan kasih sayang penuh kepada istri bukan dengan meninggalkannya tanpa memberi kejelasan kabar yang jelas. Namun pendapat hakim lainnya yang disampaikan oleh bapak wakil hakim Abdul Rouf, S.Ag., M.H. selaku wakil hakim menyampaikan:

“kalau menurut saya pribadi, dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi memang dilaporkan atas dasar penelantaran hak-hak istri, hanya saja menurut saya, perempuan itu apakah betul-betul menelantarkan, saya tidak begitu yakin, karena, rata-rata yang melaporkan dan menggugat cerai suaminya itu kebanyakan kasus karena mandirinya perempuan, sehingga tidak butuh lagi dengan laki-laki, toh buktinya ketika hakim mengajukan nafkah yang harus dibayarkan oleh pihak suami untuk istri, pihak istri membebaskan begitu saja, seolah pihak istri tidak membutuhkan, maka dari itu saya tidak yakin mereka benar-benar di telantarkan, hanya saja mereka sudah merasa mandiri, dan kebetulan yang bekerja adalah pihak istri atau pihak suami gajinya lebih kecil gajinya dibandingkan pihak perempuan dan tingginya tuntutan hak yang diajukan oleh pihak istri⁹⁹”

Maka dari wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh penelantaran tidak sepenuhnya hanya karena

⁹⁹ Wawancara. Abdul Rouf, (7 Agustus 2024)

ditelantarkan oleh pihak suami, tapi juga disebabkan oleh mandirinya perempuan, merasa tidak lagi membutuhkan suaminya, dan meningkatnya kebutuhan pokok yang dirasa harus dipenuhi oleh pihak suami terhadap istrinya. Kemudian pertanyaan peneliti kepada bapak Abdul Rauf S.Ag.,M.H sebagaimana berikut ini:

“Apakah dengan kasus kemandirian perempuan dan tingginya permintaan hak dari yang seharusnya tetap bisa diterima gugatan cerainya oleh hakim Pak?”

Kemudian bapak Abdul Rauf S.Ag.,M.H melanjutkan sebagaimana berikut ini:

“Yaa Pengadilan Agama hanyalah formalitas, ditambah lagi dengan undang-undang yang mengatur adanya tanpa kabar selama 6 bulan contohnya, maka perempuan menjadikan alasan tersebut untuk melakukan gugatan cerai terhadap suaminya, ditambah lagi dengan adanya mereka membawa sanksi untuk menguatkan kalau di telantarkan, tidak diberi nafkah yang layak, tentu Pengadilan Agama akan menyetujui, karena sudah sesuai dengan kategori diterimanya kasus tersebut di Pengadilan, meskipun kalau saya persentasekan rata-rata pihak yang menggugat ini adalah perempuan-perempuan yang bekerja atau sebagai tulang punggung”¹⁰⁰

Maka dapat disimpulkan dari wawancara tersebut adalah bahwasanya Pengadilan Agama Sragen menerima kasus gugat cerai karena sudah terpenuhinya syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku. Dan gugat cerai kebanyakan diajukan oleh pihak istri yang menjadi tulang punggung keluarga.

¹⁰⁰ Wawancara. Abdul Rouf, (7 Agustus 2024)

Dilanjutkan dengan mewawancara pihak yang berperkara diantaranya adalah Ibu Sri dari Tanon, Sragen. Sebagaimana dibawah ini Ibu Sri menyebutkan alasan menggugat pihak suaminya:

” Saya dan suami itu sudah tidak pernah bersama lagi selama 4 tahun, saya harus bekerja ke Jakarta dan dia di Sragen sini, kami pun sebenarnya sudah pisah secara agama sejak setahun yang lalu, suami saya sudah tidak lagi peduli dengan saya, maka saya mengajukan cerai ini agar status saya jelas secara negara, toh saya juga tidak lagi dipedulikan oleh suami saya ”¹⁰¹

Maka dapat dipahami bahwasanya, alasan gugat cerai dari yang berperkara adalah penggugat dan tergugat sudah tidak bersama selama 4 tahun, dan pihak suami sudah tidak lagi peduli kepada pihak istri dan pihak istri menafkahi dirinya sendiri tanpa adanya nafkah dari pihak suami.

Narasumber lainnya adalah Ibu Widya, yang megugat pihak suaminya sebagaimana dibawah ini:

”saya mengungat suami saya karena dia berselingkuh dengan rekan kerjanya di kantor, dia yang berselingkuh dia yang menuduh saya orangnya curigaan, padahal curiga itu muncul karena perselingkuhan tersebut, saya sendiri sudah ada buktinya, saya dan dia selalu bertengkar kalau bertemu, maka saya rasa lebih baik tidak melanjutkan pernikahan ini mbak ”¹⁰²

Dari kasus diatas dapat dipahami bahwasanya pengajuan cerai yang diajukan pihak istri adalah lantaran suaminya berselingkuh dan percekcoakan yang tidak berkesudahan.

¹⁰¹ Wawancara. Sri, (7 Agustus 2024)

¹⁰² Wawancara. Widya, (7 Agustus 2024)

Kemudian data diatas dilengkapi dengan mendapatkan informasi lainnya yaitu dengan menyaksikn secara langsung beberapa kasus perceraian yang disebabkan oleh penelantaran hak-hak istri diantara lain sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Daftar Perkara Sidang Pecraian
Khusus Cerai Gugat Juli 2023**

Nama Pihak	Faktor Penyebab Perceraian
1057/pdt.G/2023/PA.Sr Penggugat: KD Tergugat: DK	Tidak dinafkahi baik lahir maupun bathin, kemudian sudah tidak kumpul selama 2 tahun
1088/Pdt.G/2023/PA.Sr Penggugat:EP Tergugat:S	Tidak diberi nafkah
1035/Pdt.G/2023/PA.Sr Penggugat: K Tergugat: AR	Perselingkuhan oleh pihak suami dan pihak suami mengakui perselingkuhan tersebut. Pihak suami malas mencari nafkah
1029/Pdt.G/2023/PA.Sr Penggugat: T U Tergugat: J	Percekcokan yang tidak berkesudahan
993/Pdt.G/PA.Sr Penggugat: S Tergugat: PM	Ekonomi, Tidak cocok dengan orang tua, sudah pisah selam 6 bulan
661/Pdt.G/2023/PA.Sr. Penggugat:TFA Tergugat: H	Sudah Cerai 1 tahun yang lalu secara agama Kurangnya Nafkah
387/Pdt.G/2023/PA.Sr. Penggugat: F Tergugat: Z	Ekonomi tidak terpenhi Sudah pisah rumah semenjak tahun 2017 Sering bertengkar
313/Pdt.G /PA.Sr Penggugat: W Tergugat: DU	Ditinggal tanpa kabar selama 25 tahun

Sumber: Pengadilan Agama Sragen

Dari data diatas yang merupakan data yang diambil langsung dengan cara menyaksikan putusan secara langsung di ruang sidang Pengadilan Agama Sragen dapat diketahui bahwasanya penyebab kasus cerai gugat rata-rata

disebabkan oleh adanya penelantaran dari pihak suami sebagaimana dalam data diatas diantaranya adalah tidak adanya nafkah dari pihak suami, kemudian karena faktor sudah pisah rumah selama bertahun-tahun maka dapat disimpulkan nafkah bathinnya tidak terpenuhi secara bathin.

Hal serupa dengan kasus pengugat yang ditinggalkan oleh suaminya selama 25 tahun tanpa kabar tentunya juga tidak mendapatkan nafkah baik lahir maupub bathin. Dan dari kebanyakan kasus yang menjadi faktor utama pihak istri menggugat cerai adalah faktor ekonomi, sebagaimana data diatas tidak terepnuhinya hak nafkah istri disebabkan karena pihak suami sama sekali tidak memberi nafkah kepada istri dan sebab lainnya yaitu sufat malasnya dari pihak suami untuk mencari nafkah. Hingga nafkah yang harusnya menjadi hak istri tidak diberikan.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam Prespektif *Madzhab Syâfi'iy*

Berikut terdapat beberapa pokok kajian yang dianalisis dalam pembahasan ini, diantaranya yaitu:

1. Ketentuan Hak Istri Dalam *Madzhab Syâfi'iy*

Ketentuan hak untuk istri adalah suatu hal yang wajib ditunaikan oleh seorang suami seperti yang telah dijelaskan pada penemuan penelitian sebelumnya, dan di sana terdapat beberapa standar kemampuan sebagai barometer dari tiap status sosial yang berlaku pada pernikahan pasangan untuk mendapatkan hak serta kewajiban yang perlu untuk dilakukan. Status sosial tersebut dikenal dengan istilah *mushir* dan *mu'sir*. Dua status sosial ini disebutkan di dalam Al-Quran dan juga Hadits. Dan yang menjadi patokan adalah kondisi suami dan ini adalah pendapat *madzhab syâfi'iy*.¹⁰³

Kedua kondisi ini berdasarkan pada beberapa dalil:

a. Al-Quran: Surat At-Tholaq Ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِۦ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu, memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

¹⁰³ Musthafa Dibubigha, *At-Tahdzib fi Adillati Matni Al-Ghoyah wa At-Taqrīb*, terj. M. Rifa'I, (Semarang: Cahaya Indonesia, 1968), 298.

beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”¹⁰⁴

Kemudian Surat Al-Baqoroh Ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يَوْلِدُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ

Artinya: ”Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya. Dan warispun berkewajiban demikian.”¹⁰⁵

Kemudian dilanjutkan oleh surat lainnya sebagaimana dibawah ini;

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ
وَأَمْرًا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْزُوعٌ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya : ”Tempatkanlah mereka (para Istrimu) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalag) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”¹⁰⁶

b. Hadits

Beberapa hadits yang menjelaskan perihal hak-hak istri diantaranya

Hadits Jabir

¹⁰⁴ Al-Qur'an 65 : 7

¹⁰⁵ Al-Qur'an 2 : 233

¹⁰⁶ Al-Qur'an 2 : 6

اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّ عَوَانَ عِنْدَكُمْ، أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكَسَوْتُهُنَّ

Artinya: ”Bertaqwalah kalian dalam masalah wanita (istri-istrimu). Sesungguhnya mereka ibarat tawanan di sisi kalian. Kalian ambil mereka dengan amanah Allah dan kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan rezki dan pakaian dari kalian”¹⁰⁷

Kemudian terdapat juga pada Hadits Hindun. Hindun istri dari Abu Sufyan di mana beliau mengeluh kepada Rasulullah tentang sikap Abu Sufyan yang pelit didalam menafkahi istri dan anaknya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

حُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: ”Ambillah dari hartanya(Abu Sufyan) sesuai kecukupan dirimu dan anakmu”¹⁰⁸

Alasan perbedaan kadar nafkah pada setiap pasangan sebagai bentuk rahmatnya islam dan tidaklah memberatkan pada suatu pasangan. Segaiamana dalam ajaran Islam baik seorang suami maupun istri harus memahami kondisi keuangan pada keluarga tersebut. Karena hal tersebut dapat menghindari hal yang tidak diinginkan dikemudian hari yang berdampak pada keutuhan rumah tangga.

¹⁰⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats. *Sunan Abu Dawud*, Juz III (Cet. I; t, tp: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1430H), 476.

¹⁰⁸ HR. An-Nasai Nomor 5325 Ahmad bin Syuaib Al-Khurosani An-Nasai. *As-Sunan As-Sughro*, Juz VIII (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah, 1348H), 246.

Pemberian hak istri atas suami adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sudah diatur baik dalam hukum negara maupun dalam tinjauan *madzhab syâfi'iy* yang menjadi tolok ukur pada penelitian ini.

Pada tahun 2022, Pengadilan Agama (PA) Sragen menjadi saksi kasus cerai gugat yang mana kasus tersebut mencapai angka yang mencengangkan, yaitu mencapai 1644 perkara¹⁰⁹. Jika dibandingkan dengan kasus yang lainnya seperti cerai talak yang hanya mencapai 642 kasus. Dimana perkara cerai gugat ini karan beberapa persoalan rumah tangga yang bermacam-macam. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan keadaan individu, tetapi juga mencerminkan dinamika yang lebih luas dalam struktur sosial masyarakat.

Kasus cerai gugat di PA Sragen pada tahun 2022 menjadi cerminan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi dinamika rumah tangga dan hubungan interpersonal di masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap upaya pencegahan konflik rumah tangga, serta pentingnya pendekatan yang holistik dalam menangani masalah-masalah pernikahan dan keluarga.

Dengan demikian, kasus-kasus tersebut bukan hanya sekadar angka statistik, tetapi merupakan panggilan untuk refleksi mendalam tentang nilai-nilai keluarga, komunikasi yang sehat, dan upaya bersama untuk memperkuat institusi pernikahan demi kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

¹⁰⁹ <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses tanggal 27 Februari 2024

Tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Sragen dapat dilihat melalui beberapa faktor, diantaranya:

1. Kemandirian Ekonomi Perempuan

Peningkatan taraf pendidikan dan peluang kerja bagi perempuan telah mendorong kemandirian ekonomi mereka. Hal ini memungkinkan perempuan untuk tidak lagi bergantung pada suami secara finansial. Ketika perempuan merasa dirugikan dalam pernikahan, mereka memiliki keberanian untuk keluar dari pernikahan dan membangun kehidupan sendiri.

2. Perubahan Nilai dan Norma

Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, seperti meningkatnya individualisme dan liberalisme, dapat memengaruhi pandangan perempuan terhadap pernikahan. Perempuan tidak lagi terikat pada norma tradisional yang mengharuskan mereka bertahan dalam pernikahan yang tidak bahagia.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

KDRT, baik secara fisik maupun psikis, menjadi salah satu alasan utama perempuan menggugat cerai. KDRT dapat menyebabkan trauma dan rasa tidak aman bagi perempuan, sehingga mereka memilih untuk keluar dari pernikahan demi keselamatan dan kesehatan mental mereka.

4. Ketidakcocokan dan Perselingkuhan

Ketidakcocokan antara suami dan istri, baik dalam hal prinsip hidup, maupun tujuan hidup, dapat menjadi sumber konflik yang berkepanjangan.

Perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor utama yang memicu perceraian. Tingginya angka cerai gugat di Kabupaten Sragen merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosiologis. Kemandirian ekonomi perempuan, perubahan nilai dan norma, KDRT, ketidakcocokan, dan perselingkuhan menjadi faktor utama yang mendorong perempuan untuk menggugat cerai.

2. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam *Madzhab Syâfi'iy* di Pengadilan Agama Sragen

Dalam *madzhab syâfi'iy*, terdapat beberapa ketentuan terkait dengan penelantaran hak istri. Ketentuan ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, dan menjadi ketentuan dalam *madzhab syâfi'iy*. Dimana suami memiliki kewajiban untuk menunaikan hak istri yang bersifat materil dan non materil.

Penelantaran dalam rumah tangga mengacu pada tindakan mengabaikan atau menelantarkan kewajiban dan tanggung jawab yang diamanatkan hukum kepada seseorang terhadap anggota keluarganya.

Dari data kasus perceraian dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2022 didapati di PA Sragen kasus yang paling banyak adalah gugat cerai di mana istri menggugat suami agar dijatuhkan cerai atas dirinya.¹¹⁰ Hal ini juga disampaikan oleh hakim PA bapak Hadi Suyoto,S.Ag.,M..Hum selaku Hakim

¹¹⁰ <http://pa-sragen.go.id/new/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan> diakses tanggal 27 Februari 2024

Ketua: *"Kasus yang saya tangani hampir 50% lebih yang menjadi sebab perceraian adalah karena faktor nafkah yang kurang dari seorang suami".¹¹¹*

Dari faktor-faktor yang ada didapati bahwa penelantaran nafkah baik nafkah materi ataupun nafkah batin lebih mendominasi dibandingkan dengan faktor-faktor yang lainnya seperti KDRT baik secara verbal maupun fisik dan Perselingkuhan. Beberapa kasus yang melatar belangi kasus gugat cerai adalah:

5.1 Data Penyebab Dasar Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sragen Tahun2023

Nomer Kasus	Sebab Yang Mendasari
1087/Pdr.G/2023/PA.Sr	dikarenakan suami tidak memberikan nafkah kepada istri.
1057/Pdt.G/2023/PA.Sr	Dikarenakan suami tidak memberi nafkah dan tidak diberikan nafkah batin selama 2 tahun
1041/Pdt.G/2023/PA.Sr	Dikarenakan suami istri saling berkata kotor kepada istri dan 3 tahun tidak diberikan nafkah batin.
1036/Pdt.G/2023/PA.Sr	Perselingkuhan oleh pihak suami.
993/Pdt.G/2023/PA.Sr	½ tahun berpisah rumah.
661/Pdt.G/2023/PA.Sr	6 bulan hamil dan tidak diberikan nafkah
387/Pdt.G/2023/PA.Sr	Ekonomi suami sedikit dan sudah pisah rumah dari tahun 2017
313/Pdt.G/2023/PA.Sr	Ditelantarkan selama 25 tahun karna suami menjadi TKI

¹¹¹ Hadi Suyoto, wawancara (Sragen, 5 Mei 2023)

866/Pdt.G/2023/PA.Sr	Kurangnya nafkah
1088/Pdt.G/2023/PA.Sr	Ekonomi suami yang rendah
1035/Pdt.G/2023/PA.Sr	Suami tidak mau mencari nafkah

Sumber: Pengadilan Agama Sragen

Dilihat dari sebab kasus yang ada di PA Sragen maka dalam Madzhab Syâfi'iy seorang laki-laki wajib baginya untuk mencari nafkah untuk keluarganya.¹¹² Dan tidak boleh seorang suami berkata kotor kepada istrinya atau bahkan sampai dengan cara melukai hati seorang istri dengan tidak mengaulinya atau berpisah rumah.

Dari salah satu kasus gugat cerai ibu D ketika ditanya terkait nafkah yang diberikan suami kepada istri beliau mengatakan: *"Rata-rata nafkah yang diberikan suami saya hanya 1 juta perbulan"*¹¹³. Jika dihitung di mana dalam *madzhab syâfi'iy* dijelaskan bahwa nafkah bisa di kira-kira, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud, bagi orang sedang, satu setengah mud dan bagi orang yang dalam finansialnya kesulitan. Dan sorang suami berkewajiban untuk mencukupi kebutuhan hidup istri, anak, dan kerabatnya, sesuai dengan kemampuan dan rezekinya. Maka seorang suami yang ekonominya rendah minimal ia harus memberikan 1 mud setiap harinya.¹¹⁴ Di mana 1 mud (kira-

¹¹² Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII(Cet. II Syiria: Darul Fikr, 1405H), 800

¹¹³ Daryati, *wawancara* (Sragen, 5 Mei 2023)

¹¹⁴ Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahamili. *Al-Lubab fi Fikhi As-Syâfi'iyi*, (Cet. I; Saudi: Darul Bukhari, 1316 H), 345.

kira 7 ons = 675 gram = 0,85 kg atau seukuran telapak tangan yang ditengadahkan saat berdoa). Maka kemudian jika dihitung makanan pokok tersebut dalam hitungan uang dapat didapati (0,85 x 30 hari x 12.000 harga beras = Rp. 306.000) di mana jika seorang suami memberikan 1 juta dalam satu bulan sudah dikatakan telah menunaikan nafkah untuk istrinya.

Sebab yang lainnya yang menjadi dasar perceraian di Pengadilan Agama Sragen adalah adanya suami yang melakukan perselingkuhan, sebagaimana dalam kasus nomer 1036/Pdt.G/2023/PA.Sr. arti dali selingkuh sendiri dijelaskan oleh para ulama salah satunya adalah Ar-Rahib Al-Asfahani yaitu:

فَالْخِيَانَةُ: مُخَالَفَةُ الْحَقِّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرِّ. وَنَقِيضُ الْخِيَانَةِ هِيَ الْأَمَانَةُ

Artinya: Khianat adalah seorang melakukan pelanggaran hak dan merusak janji yang telah dibuat. Lawan dari khianat adalah amanah”¹¹⁵

Perselingkuhan masuk dalam kategori khianat. Karna salah satu dari pasangan suami istri tidak menepati janji yang telah dibuat oleh mereka di mana keduanya harus saling menjaga hati dan tidak boleh ada yang tersakiti karna sebab perselingkuhan. Dan perselingkuhan ini dapat mendatangkan ketidakberkahan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik *radhiyallahu anhu*:

إِذَا كَانَتْ فِي الْبَيْتِ خِيَانَةٌ ذَهَبَتْ مِنْهُ الْبَرَكَةُ

¹¹⁵ Ar-roghib Al-Asfahan, *Al-Mufrodāt fi Ghoribil Quran*, (Cet. I; Beirut: Darul As-Syamiyah, 1412H), 305.

Artinya: ”apabila khianat itu masuk kedalam rumah maka akan hilang keberkahan tersebut dari rumah”¹¹⁶

Dalam pandangan Madzhab Syâfi’iy memang seorang suami berhak untuk pisah ranjang, jika tidak memberikan nafkah untuk istri ketika istri dalam kondisi nusuz.¹¹⁷ Tetapi jika istri dalam kondisi taat kepada suami tidak membangkang maka seorang suami wajib memberikan apa yang menjadi hak istri. Dan istri berhak untuk mengambil haknya apabila suami tidak memberikan hak istri seperti hak keadilan waktu bermalam (apabila suami memiliki istri lebih dari satu) atau hak nafkah atau berkata kasar kepada dirinya, maka istri berhak untuk mengangkat hal tersebut kepada hakim. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab fikih manhaji:

وَإِذَا كَانَ الْإِجْحَافُ وَالْإِعْرَاضُ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ: وَذَلِكَ كَأَنْ مَنَعَهَا حَقَّهَا فِي الْقِسْمِ، أَوْ
النَّفَقَةِ، أَوْ أَعْلَظَ عَلَيْهَا بِالْقَوْلِ، أَوْ الْفِعْلِ، وَعَظَّتْهُ وَذَكَرَتْهُ بِحَقِّهَا عَلَيْهِ، بِمِثْلِ قَوْلِ اللَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا }

وَحَدَّرْتُهُ مِنْ عَوَاقِبِ ظُلْمِهَا، فَإِنْ صَلَحَ فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَصْلَحْ رَفَعْتَ أَمْرَهَا إِلَى الْقَاضِي
لَيْسَتْ خَلِصَ لَهَا حَقُّهَا لِأَنَّهُ مَنْصُوبٌ لِرَدِّ الْحُقُوقِ إِلَى أَصْحَابِهَا، وَلَا تَهَا لَا يُمَكِّنُهَا أَنْ تَأْخُذَ
حَقَّهَا بِنَفْسِهَا

¹¹⁶ Muhammad bin Ja’far Al-Khoroiiti. *Al-Muntaqo min Kitab Makarimil Akhlak Wa Maaliha*, (t.t. Suriah: Darul Fikr, 1406H), 49.

¹¹⁷ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Minhaji Al-Asyuthi. *Jawahiru Al-Uqud wa Mu’inu Al-Qudhoh*, Juz II (Cet.I; Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1417H), 169.

Artinya: " jika kedzaliman dan pengabaian datang dari suami. Contohnya, dia melarangnya dari haknya dalam giliran, atau nafkah, atau dia kasar padanya dengan perkataan atau perbuatan. Maka, langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah dengan mengingatkan suami tentang haknya atas suami. Seperti dengan mengingatkan ayat Allah ta'ala:

"Dan pergaulilah mereka dengan baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Dan juga dengan memberi peringatan tentang akibat dari menzaliminya.

Jika dia berubah dan baik maka itu akan berdampak baik untuk istri, jika tidak berubah maka laporkan masalahnya kepada hakim. Hal ini dilakukan agar hakim dapat membantunya mendapatkan haknya. Hakim diamanahkan untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya, dan istri tidak bisa mengambil haknya sendiri."¹¹⁸

Dari apa yang dijelaskan dalam kitab fikih manhaji bahwa KDRT baik secara verbal maupun fisik sorang istri berhak untuk menuntut suami di pengadilan. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ghozali As-Syâfi'iy bahwa berperilaku baik adalah hak suami istri yang harus dijalankan oleh dua belah pihak.¹¹⁹ Dasar pengambilan hukum ini adalah firman Allah ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى
 أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

¹¹⁸ Musthofa Al-Jin, Musthofa Al-Bugho. *Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabi As-Syâfi'iyi*, Juz IV (Cet. III; Damaskus: Dar Al-Qolam, 1413H), 109.

¹¹⁹ Abu Hamid Al-Ghozali, *Majmuah Rosail Al-Imam Al-Ghozali*. (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah), 442.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.¹²⁰

Di dalam ayat ini sangat jelas Allah taala memerintahkan kepada para suami untuk berlaku baik kepada istri baik secara sikap maupun ucapan. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa *muasyaroh bil ma'ruf* masuk di dalamnya adalah berkata baik kepada istri sebagaimana seorang suami jangan mengiginkan agar istri berlaku baik juga kepada dirinya.¹²¹ Dan ini juga dijelaskan juga di dalam tafsir jalalain bahwa *muasyaroh bil ma'ruf* adalah baik dalam segi perkataan, nafkah, serta tempat tinggal.¹²²

Kesimpulanya bahwa sebab yang paling banyak menjadikan kasus perceraian khususnya dalam hal gugat cerai adalah dikarenakan tingkat ekonomi yang rendah ditambah dengan suami yang tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mencari nafkah yang menjadikan istri harus mencari cara untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Maka seorang suami harus memperhatikan apa yang menjadi tanggung jawab dia sebagai kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah baik berupa nafkah harta ataupun nafkah bathin.

¹²⁰ QS. An-Nisa' : 19

¹²¹ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz II (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H), 212.

¹²² Jalaludin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. (t.t.: Dar Al-Hadits: Kairo, t.th), 102.

B. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam Prespektif Hukum Positif

1. Ketentuan Hak Istri Dalam Prespektif Hukum Positif

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang diikat oleh dua insan manusia dengan tujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam kehidupan pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Hak istri merupakan hak-hak yang melekat pada diri istri sebagai konsekuensi dari pernikahan yang sah.

Hukum positif Indonesia, yang meliputi Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur beberapa hak istri. Pembahasan mengenai hak-hak istri dalam hukum positif Indonesia menjadi penting untuk dipahami, terutama dalam konteks mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan pernikahan.

Adapun didalam undang-undang KHI Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Tanggung jawab keuangan untuk menunjang kehidupan istri dan anak, meliputi kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan pengobatan

c. Biaya pendidikan bagi anak.¹²³

Sebagai konsekuensi logis dari pernikahan, kewajiban ini bertujuan untuk memastikan kehidupan yang layak bagi istri dan anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga dan penanggung jawab utama terhadap kebutuhan anggota keluarganya. Suami diwajibkan untuk menanggung nafkah, kishwah, dan menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri. Besarnya nafkah yang diberikan suami kepada istri disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan istri. Selain itu, kewajiban suami juga mencakup biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya. Lebih lanjut, suami bertanggung jawab atas biaya pendidikan anak-anaknya, yang mencerminkan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan penyokong dalam perkembangan dan pendidikan keluarga. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan peran suami dalam memberikan perlindungan serta memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara adil dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Tidak dibenarkan bagi suami untuk meninggalkan istri dan anak-anaknya. Jika suami tidak mampu membayar keluarganya, istri berhak untuk menuntut suaminya di pengadilan agama.

Pilar penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah adalah kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah

¹²³ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.. t.p: 2018), 42.

tangga. Dengan memenuhi kebutuhan ini, istri dan anak-anak dapat hidup dengan tenang dan bahagia, sehingga suami dapat fokus untuk mencari nafkah dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Dalam hukum positif suami berkah untuk mengugurkan apa yang menjadi kewajibannya apabila istri dalam keadaan nusuz. Sebagaimana disebutkan pada pasal 80 ayat (7) yang berbunyi:

“Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri melakuakn perbuatan nusyuz”¹²⁴

Bentuk nusuz yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 84 ayat (1):

“Isteri dapat dianggap melakuakn nusyuz jika ia enngan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaskud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan sah”¹²⁵

Hukum positif KHI pasal 80 ayat (5) dan (6) telah mengatur bahwa kewajiban suami terhadap istri harus dilaksanakan ketika akad pernikahan sudah tercapai dengan sempurna. Dan istri berhak untuk mengugurkan apa yang menjadi kewajiban suami sesuai dengan kehendak istri. Maka suami tidak boleh setelah akad pernikahan selesai menunda-nunda apa yang menjadi kewajibannya.

¹²⁴ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.. t.p: 2018), 43.

¹²⁵ Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.. t.p: 2018), 45.

2. Ketentuan Penelantaran Hak Istri Dalam Prespektif Hukum Positif di Pengadilan Agama Sragen

Kasus penelantaran hak-hak istri yang tercatat di pengadilan Agama Sragen penelantaran hak-hak istri menjadi faktor terjadinya perceraian yang diajukan oleh pihak istri (Gugat Cerai). Adapun bentuk-bentuk penelantarannya adalah:

1. Pihak suami tidak menafkahi pihak istri sebagaimana pada kasu 387/Pdt.G/2023/PA.Sr disebutkan bahwasanya penggugat mendapatkan penelantaran berupa tidak mendapatkan nafkah lahir bathin secara utuh baik berupa nafkah bathin maupun nafkah lahir. Dan sudah berpisah semenjak tahun 2017.
2. Pihak suami meninggalkan istrinya tanpa kabar selama 25 tahun sebagaimana dalam prakara kasus di Pengadilan Agama Sragen 313/Pdt.G/2023/PA.Sr. disebutkan bahwasanya penggugat telah ditinggalkan suaminya selama 25 tahun tanpa nafkah lahir bathin.
3. Perselingkuhan, kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami sebagaimana pada kasus yang tercatat 1036/Pdt.G/PA.Sr. Pihak penggugat mengalami kasus perselingkuhan.
4. Tidak kumpul bersama, sebagaimana dalam gugatan cerai yang tercatat 1057/Pdt.G/PA/Sr. Pihak penggugat dan tergugat sudah tidak kumpul atau sudah tidak satu rumah lagi. Maka nafkah lahir maupun bathinnya tidak dipenuhi secara sempurna.

Maka dari beberapa bentuk penelantaran yang disebutkan diatas telah diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga. Dan tindak pidana bagi yang melakukan penelantaran hak-hak istri adalah sebagaimana pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal didalam hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian maka ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut
- 2) Penelantaran sebagaimana ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan orang lain memiliki ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi, melarang untuk bekerja yang layak baik didalam maupun diluar, sehingga orang tersebut berada dibawah kendali orang tersebut.

Adapun sanksi bagi yang melakukan penelantaran terhadap istrinya adalah dipidana dengan hukuman dipenjara selama-lamanya adalah 3 tahun, atau denda paling banyak Rp.15.000.000.¹²⁶

¹²⁶ UU No. 3 Tahun 2004, BPK RI, diakses 17 Maret 2024

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a) Penelantaran hak-hak istri merupakan kelalaian terhadap kewajiban yang dilakukan oleh pihak suami yang merupakan hak yang harus ditunaikan oleh suami. Adapun bentuk-bentuk penelantaran yang ada di Pengadilan Agama Sragen adalah sebagaimana berikut ini: (a) Tidak menafkahi lahir bathin; (b) Hilang tanpa kabar (c) Percekcokan yang tidak berkesudahan dan (d) Perselingkuhan
- b) Dalam perspektif Madzhab Syâfi'iy penelantaran hak-hak istri merupakan aktivitas yang dihukumi Haram dan pihak suami mendapatkan dosa yang besar ketika melakukan penelantaran tersebut, diantara bentuk penelantarannya adalah tidak adanya nafkah, hilang tanpa kabar, maka menurut Madzhab Syâfi'iy apabila mencapai 6 bulan suami hilang tanpa kabar maka ia boleh menggugat suaminya dan bercerai dari suaminya. Adapun beberapa sebab yang menonjol adalah perselingkuhan menurut Madzhab Syâfi'iy Perselingkuhan sama halnya dengan pengkhianatan. Maka akan hilang keberkahan dari suatu pernikahan ketika ada yang berkhianat diantara keduanya, maka jika terjadi maka sang istri memiliki hak untuk pisah ranjang.
- c) Dalam persepektif Hukum Positif di Indonesia tindakan penelantaran hak-hak istri dapat dikategorikan kedalam tindakan pidana, karena telah

menelantarkan hak istrinya yang seharusnya menjadi kewajibannya. Maka sebagaimana dalam UU KDRT Nomor 03 tahun 2004 pelaku Pelantaran hak-hak istri berhak dituntut dengan hukuman penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar Rp. 15.000.000

B. Saran

- a) Dalam pernikahan tentu akan selalu ujiannya, termasuk di dalamnya ujian dari pasangan baik suami maupun istri, maka oleh sebab itu sebelum memilih untuk menikah sebaiknya belajar bisa berkomunikasi yang baik dengan pasangan, sehingga semua kekurangan diantara dua belah pihak bisa di musyawarahkan dengan baik terlebih dahulu sehingga menghasilkan sikap saling memahami antara satu dengan lainnya
- b) Sebaiknya sebelum mendapatkan izin menikah, calon pengantin harus di tes terlebih dahulu kesiapan dalam menjalani pernikahan baik secara finansial maupun secara kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-undang

Al-Quran Al-Karim

UUD 1974 tentang Perkawinan

UU KDRT Nomor 03 tahun 2004

KHI tentang Perkawinan

B. Buku dan Kitab-kitab

Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Makdisi. *al-Mugni*, Juz VIII (Kairo: Maktabah al-Qohiroh, 1388 H)

Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah. *Sunan Ibnu Majah*, (Cet. I; t.t.: Dar Ar-risalah Al-Ilmiyah, 1430H)

Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir. *Tafsir Al-Quran Al-Adzim*. Juz XI (Cet. I; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1419 H)

Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats As-Sihtiyani. *Sunan Abi Dawud*. Juz IX (Cet. I; Dar Ar-Risalah Al-Alamiyah, 1430 H)

Abu Hamid Al-Ghozali, *Majmuah Rosail Al-Imam Al-Ghozali*. (Kairo : Al-Maktabah At-Taufikiyah)

Abu Zakaria Yahya bin Syarof An-Nawawi. *Al-Minhaj Syarh Sohih Muslim*, Juz VIII (Cet. II; Bairut: Dar Ihya At-Turots, 1392H)

Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahamili. *Al-Lubab fi Fikhi As-Syâfi'iy*, (Cet. I; Saudi: Darul Bukhari, 1316 H)

Ahmad bin Syuaib Al-Khurosani An-Nasai. *As-Sunan As-Sughro*, Juz VIII (Cet. I; Kairo: Al-Maktabah At-Tijariyah, 1348H)

Al-Husain bin Masuud Al-Farro' As-Syâfi'iy. *At-Tahtzib fi fiqhi As-Syâfi'iy*, Juz VI (Cet. I; Bairut: Darul Kutub Ilmiya., 1418H)

Al-Khabib al-Syarbini, *Mugnt al-Muhtaj*, (t.t.: Beirut: Dar al Fikr, t.th.)

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Cet V; Jakarta: Kencana, 2009)

Ar-roghib Al-Asfahan, *Al-Mufrodat fi Ghoribil Quran*, (Cet. I; Beirut: Darul As-Syamiyah, 1412H)

Burhan Bugin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (.t.t., Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

Forum Kajian Kitab Kuning, *Kembang Setaman Perkawinan Analisis Kritis Kitab Uqud al-Lujjayn*. (Cet. I; Jakarta: Buku Kompas, 2005)

Ibrahim bin Ali As-Syairozi, *Al-Muhazzab fi Fiqhi Imam Syâfi'iy*, Juz III (.t.t; Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah)

- Ismail bin Yahya Al-Muzani. *Al-Mukhtashor min ilmi As-Syâfi'iy*. Juz II (Cet. I; Riyadh: Dar Madariju Linnasyr, 1440H)
- Jalaludin Al-Mahalli. *Tafsir Jalalain*. (t.t.: Dar Al-Hadits: Kairo, t.th)
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (t.t.. t.p: 2018), 42.
- M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Alquran Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Cet. I; Yogyakarta: Kaukaba, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-quran, Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Cet. XII; Bandung: Mizan, 2001)
- Masdar, F Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, (Cet II; Bandung: Mizan, 1997)
- Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010)
- Muchsin, *Varia Peradilan no 303*, (Jakarta: IKAHI, 2011)
- Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. *Al-Jami Liahkamil Quran*. (Dar Al-Kutub Al-Misyriyah: Kairo, 1384H)
- Muhammad bin Idris As-Syâfi'iy. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Juz III (t.t. : Pustaka Azzam)
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sohih Al-Bukhori*, Juz V (Cet v: Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1414H)
- Muhammad bin Ja'far Al-Khoraiti. *Al-Muntaqo min Kitab Makarimil Akhlak Wa Maaliha*, (t.t. Suriah: Darul Fikr, 1406H)
- Muhammad bin Muhammad Al-Khotib As-Sarbini. *Mugni Al-Muhtaj*. Juz IV (Cet. I; Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, 1415H)
- Muhammad bin Musa Abul Baqo Kamaludin As-Syâfi'iy. *An-Najmu Al-Wahhab fi Syarhi Al-Minhaj*, Juz VIII (Cet. I; Jeddah: Darul Minhaj, 1425H)
- Muhammad bin Qosim Al-Ghozabili. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib fi Syarhi Alfadzi At-Taqrif*. (Cet. I; Bairut: Dar Ibnu Hazm, 1425 H)
- Muslim Bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shohih Muslim*, Juz II (Cet. II; Saudi Arabia: Darul Islam, 1421H), 886.
- Musthafa Dibubigha, *At-Tahtzib fi Adillati Matni Al-Ghoyah wa At-Taqrif*, terj. M. Rifa'I, (Semarang: Cahaya Indonesia, 1968)
- Musthofa Al-Jin, Musthofa Al-Bugho. *Al-Fikhu Al-Manhaji Ala Madzhabi As-Syâfi'iy*, Juz IV (Cet. III; Damaskus: Dar Al-Qolam, 1413H)
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (t.t., Jakarta: UI-Pres, 1996)
- Sugio Nomor *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Minhaji Al-Asyuthi. *Jawahiru Al-Uqud wa Mu'inu Al-Qudhoh*, Juz II (Cet.I; Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1417H)
- Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries Text and Comparative Analysis (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 145; dalam Masnun Tahir, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga*

Syria dan Tunisia,” dalam *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XVIII (2008), 213.

Wahab Az-Zuhailiy. *Fikhul Islam wa adillatuhu*, Juz VII (Cet. II; Damaskus: Darul Fikri, 1405 H)

Yahya bin Abi Al-Khoir As-Syâfi’iy. *Al Bayan fi Madzhabi Al-Imam Syâfi’iy*, Juz XI (Cet. I; Jeddah:Darul Minhaj, 1421 H)

C. Jurnal

Aminah Wadud, *Quran and Women: Rereadibf the Scared Text From Women’s Perpective* (New Yoork, Oxford:Oxford University Press, 199)h 70, dalam Nur Hidayah, *Reinterpretasi Hak-hak Ekonomi Perempuan dalam Islam*, *Jurnal Ilmu Syariah Ahkam*, Vol, XIV, NO1, (2014)

Lilik Ummi Kaltsum, *Hak-Hak Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Tafsir Sufistik: Analisis Terhadap Penafsiran Al-Alusi dan ‘Abd al-Qadir alJiani*, *Journal of Qur’an and Hadith Studies*, Vol. 2, Nomor 2 (2013)

Muhammad Busrol Fuad, *Refulmulasi Norma Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia*, (UIN Malang:2013)

Muhammad Syukri Albani Nasution, *Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan*, *Analisis*, Vol. 15 Nomor 1 (2015)

D. Website

<http://pa-sragen.go.id/new/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan>

<http://pa-sragen.go.id/new/index.php/informasi-umum/laporan-tahunan>

<http://www.eprints2.undip.ac.id>

<http://www.Repository.um.surabaya-ac.id>

<http://www.uin-malang-ac.id>

<https://kantorpengacara.co/sekilas-mengenai-penelantaran-dalam-rumah-tangga> <https://www.sragenkab.go.id/tentang-sragen.htm>

<https://www.kompas.com>

<https://www.krjogja.com>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/>

<https://www.timesindonesia.co.id/read/news/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Di dalam ruang sidang bersama dengan hakim PA



Wawancara dg Hakim PA Sragen



Kondisi sidang perkara



Di Depan Kantor PA Sragen

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Afniza Ainur
 NIM : 200201220008
 TTL : Batusangkar, 19 Maret 1997
 Alamat : Ngjio, Banyuurip, Klego, Boyolali, Jawa Tengah,
 RT: 01/ RW: 01. Kode Pos: 57385
 No. HP : 0812-7011-5122
 E-Mail : nizaainu@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	JENJANG	NAMA INSTANSI	TAHUN LULUS
1.	SD	SDN 09 Talago Gunung	2009
2.	SMP	MTsN 01 Tanjung Emas	2012
3.	SMA	MAN-PK Koto Baru Padang Panjang	2015
4.	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang	2020